

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN
DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM
TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh :

Nama Mahasiswa : Lalu Muhamad Rofi'i

NIM : 20912074

BKU : Hukum Peradilan Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM TINAJAUN RESTORATIVE JUSTICE

Oleh :

Nama Mahasiswa : LALU MUHAMAD ROFI'I
NIM : 20912074
BKU : HUKUM PEERADILAN PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim Penguji
dalam tahap Ujian Tesis

Pembimbing,

Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta,

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Sefriani, S.H, M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN DEPENALISASI
BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE

Oleh :


Nama Mahasiswa : Lalu Muhamad Rofi'i

NIM : 20912074

BKU : Hukum Peradilan Pidana


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan kepada Tim
Penguji dalam Seminar Proposal Tesis

Pembimbing,



Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Yogyakarta, 12, Januari, 2023



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia


Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN DEPENALISASI BAGI PECANDU
NARKOTIKA DALAM TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal
1 FEBRUARI 2023 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 1 FEBRUARI 2023

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H	
2. Anggota	: Dr. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D	
3. Anggota	: Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H	

Mengetahui:

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H.

HALAMAN MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah Swt mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”

(Al-Quran Surah Al-Baqarah 2: 216)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini penulis persembahkan kepada :

Bapak dan Ibu saya

Kakak-kakak saya

Keluargaku, Guru dan Sahabatku Almamater Universitas Islam Indonesia

Kiai beserta Sahabat Santri di Sukorejo



SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TESIS MAHASISWA PASCASARJANA
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrahim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Lalu Muhamad Rofi'i

No. Induk Mahasiswa : 20912074

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN DEPENALISASI BAGI
PECANDU NARKOTIKA DALAM TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli/Orisinil, bebas dari unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan menjiplak karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, kedepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disnyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta Pada
Tanggal : 18 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assamu'alaikaum Warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, tak henti-hentinya penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menjalankan tanggungjawab dan kewajiban dengan rasa ikhlas, istiqomah dan amanah. Shalawat serta salam juga tak lupa kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dari zaman kegelapan dan memberi suri tauladan yang baik.

Studi Kasus Hukum dengan judul **“KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA TUNTUTAN DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE ”** ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Strata-2 (S2) Magister Hukum pada Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggungjawabnya sebagai seorang mahasiswi yang ingin menyelesaikan studi, serta nantinya siap untuk melanjutkan dan mengabdikan kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari dengan jujur dan amanah. Namun penulis sadar hanyalah manusia biasa, menyadari memiliki segala kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam penyelesaian skripsi atau tugas akhir ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat bagi penulis sebagai evaluasi dan berproses penulis di kemudian hari.

Tugas Akhir ini dapat selesai bukan hanya atas upaya penulis sendiri, melainkan atas bimbingan dari dosen pembimbing, bantuan dan motivasi dari teman-

teman dalam proses penulisan Tugas Akhir ini. Maka dari itu, perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak yang memberikan bantuan dan motivasi pada penyelesaian Tugas Akhir ini:

1. Allah SWT, yang selalu ada dalam setiap langkah, atas karunia, hidayah, akal, pikiran, kekuatan, kesehatan, dan segala kemudahan-Nya. Dan pahlawan besar dunia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa dunia dari jaman yang gelap menuju jaman yang terang dan cerah ini.
2. Rasulullah Baginda Nabi Muhammad SAW.
3. Kedua orang tuaku, Ibunda tercinta Hj. Baiq Mutaharrah dan Ayahku H. Lalu Abdul Hafidz terimakasih atas segala doa, dukungan moril dan materil yang luar biasa, nasihat, bimbingan serta cinta kasih terhadap penulis yang luar biasa dalam kehidupan penulis, sehingga Tugas Akhir Studi Kasus Hukum ini dapat di kerjakan dengan baik dan lancar.
4. Kakakku tercinta, H. Lalu Baehaqi, S.Sos dan H.Lalu Hafidz berserta kakak ipar saya Baiq Salindah Husna Dewi, Amd., Keb. dan Baiq Ninggrum dan ponaaku yang cantik dan ganteng Baiq Zizi Zidna Ilma, Lalu Muhammad Nauval, Lalu Nurul Husna dan Baiq Arsyila Hafiza yang telah memberikan semangat, menghibur, doa, dan dukungannya selama mengerjakan Tesis ini.
5. Kakek H. Lalu Dahlan (Alm) dan Nenek Hj. Baiq Warne serta Kakek H. Lalu Suhaili (Alm) dan Nenek Hj. Baiq Nurhidayah (Alm) yang selalu mendoakan penulis dalam setiap harinya. Terimakasih atas semangat dan motivasinya. Semoga selalu dilindungi Allah SWT dan ditempatkan di SurgaNya.
6. Semua keluarga dan saudara seperjuangan keluarga Bani H. Lalu Dahlan (Alm) dan keluarga Bani H. Lalu Suhaili (Alm)

7. Bapak **Prof.Dr. Sefriani, S.H., M.H.** selaku Ketua Prodi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak **Prof.Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan Tugas Akhir, serta memberikan pengarahan selama penyusunan penulisan Studi Kasus Hukum ini dapat selesai tepat pada waktunya.
9. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya sehingga menjadi bekal penulis untuk berperan dimasyarakat sebagai Sarjana Hukum yang berintegritas.
10. Teruntuk sahabat-sahabat Kateng Squad yang selalu mewarnai hari dan mendorong serta memotivasi untuk terus semangat mengerjakan Tesis ini.
11. Teman kuliah “Angkatan 46” yang selama perkuliahan penulis yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak atas cerita yang telah terukir selama ini. Terimakasih banyak atas dukungan, semangat, motivasi serta bantuan yang kalian berikan selama mengerjakan Tesis ini.
12. Teman Teman IMAMAH Pascasarjana Hukum UII .
13. Para pihak yang terkait dalam pembuatan Tesis ini.

Dan Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian Studi Kasus Hukum ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa penulisan Studi Kasus Hukum ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga penulis memohon kritikan dan saran dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan Studi Kasus Hukum ini. Penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 18-Desember-2022

Penulis,

(Lalu Muhamad Rofi'i)

NIM. 20912074

ABSTRAK

Pecandu narkoba dalam hal-hal tertentu layak dapat diberikan sanksi sosial atau rehabilitasi, pecandu narkoba juga dapat dimungkinkan diberikan sanksi berupa pidana karena terdapat adanya kelainan-kelainan tertentu terhadap pecandu itu sendiri. Dampaknya dengan menjatuhkan pidana penjara mengakibatkan overkapasitas. Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum sebagai master dari proses atau *dominus letis* dalam kesatuan reserse kriminal sistem, yang salah satu fungsinya adalah untuk menyaring kasus pidana yang akan diteruskan ke meja pengadilan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, bagaimana efektivitas Kejaksaan dalam penerapan tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice ? *Kedua*, apakah Kejaksaan memiliki wewenang melakukan tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice ? *Ketiga*, Bagaimana hambatan-hambatan Kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice ? adapun jenis dalam penelitian ini adalah Normatif-Sosiologis dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primeir, yakni semua aturan hukum berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan wawancara kepada jaksa di Kejaksaan Tinggi DIY. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Sehingga hasil dari penelitian ini menyimpulkan yaitu: *Pertama*, Efektifitas Kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice sangat efektif berkaitan untuk mengurangi overkapasitas yang terjadi di lapas dan jaksa tidak harus menerapkan tuntutan berupa sanksi pidana, mengurangi jumlah perkara, mengurangi beban anggaran negara dalam setiap penanganan perkara. *Kedua*, kejaksaan memiliki wewenang dalam memberikan tuntutan depenalisasi tinjauan restorative justice sesuai dengan Perja RI No. 15 Tahun 2020 dan Nota Kesepakatan Bersama mengenai penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan *restoratif*. *Ketiga*, hambatan kewenangan kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi tinjauan restorative justice adalah berupa hambatan faktor internal dan eksternal.

Kata kunci: Kewenangan Kejaksaan, Depenalisasi, Pecandu Narkoba, Restorative Justice

ABSTRACT

arcotics addicts in certain cases deserve to be given social sanctions or rehabilitation, it is also possible for narcotics addicts to be given sanctions in the form of a crime because there are certain abnormalities in the addict himself. The impact by imposing prison sentences resulted in overcapacity. The prosecutor has an important and strategic role in the law enforcement process as the master of the process or dominus letis in the system's criminal investigation unit, one of whose functions is to screen criminal cases that will be forwarded to the court. The formulation of the problems in this study are, first, how is the effectiveness of the Prosecutor's Office in implementing depenalization demands in restorative justice reviews? Second, does the Prosecutor's Office have the authority to carry out depenalization demands in restorative justice reviews? Third, What are the Prosecutors' obstacles in seeking depenalization claims in restorative justice reviews? ? As for the type in this study is Normative-Sociological by using a case approach, statutory and conceptual approach. The legal materials used in this study are primary legal materials, namely all legal regulations related to the prosecutor's authority in efforts to demand depenalization in the review of restorative justice and secondary legal materials in the form of books, journals and interviews with prosecutors at the DIY High Court. These legal materials were then analyzed descriptively-qualitatively. So that the results of this study conclude, namely: First, the effectiveness of the Attorney General's Office in efforts to demand depenalization in restorative justice reviews is very effective with regards to reducing overcapacity that occurs in prisons and prosecutors do not have to apply demands in the form of criminal sanctions, reduce the number of cases, reduce the burden on the state budget in every case handling. Second, the prosecutor's office has the authority to provide demands for depenalization of restorative justice review in accordance with Perja RI No. 15 of 2020 and Memorandum of Understanding regarding the settlement of criminal cases through the principles of restorative justice. Third, obstacles to the authority of the prosecutor's office in efforts to demand depenalization of restorative justice reviews are in the form of internal and external factors.

Keywords: Prosecutor's Authority, Depenalization, Narcotics Addicts, Restorative Justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Kerangka Teori atau Doktrin.....	16
1. Teori Pidana	17
2. Teori Restorative Justice	19
G. Definisi Operasional.....	22
H. Metode Penelitian.....	25
1. Tipe Penelitian	25
2. Fokus Penelitian	27
3. Sumber Data Penelitian	27
4. Pendekatan Penelitian.....	28
5. Metode Pengumpulan Data	29
6. Analisis Data	29
I. Sistematika Penulisan.....	30

BAB II.....	31
TINJAUAN UMUM	31
A. Kewenangan Kejaksaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika.....	31
1. Perbuatan Tindak Pidana Narkotika.....	31
2. Kewenangan Kejaksaan	35
3. Konsepsi Pecandu Narkotika.....	39
B. Konsepsi Pidana Terhadap Pecandu Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika.....	41
1. Definisi Pidana.....	41
2. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pecandu Narkotika	45
C. Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Tinjauan Restorative Justice	50
1. Pengertian Depenalisasi	50
2. Pengertian Restorative Justice.....	53
3. Penerapan Restorative Justice bagi Pecandu Narkotika.....	55
BAB III	61
PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....	61
A. Efektivitas Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice	61
B. Hambatan-Hambatan Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice	83
BAB IV	86
PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika mendengar kata “narkoba” (istilah umum untuk narkotika dan psikotropika)¹ akan membuat sebagian orang akan merinding dan merasa takut terhadap dampak negatif yang akan ditimbulkannya, hal ini dikarenakan telah banyak korban yang merasakan dampak akibat dari keganasan barang haram tersebut. Mengingat hal tersebut maka banyak orang khususnya orang tua merasa khawatir terhadap pergaulan anak-anaknya. Tidak hanya terbatas pada kekhawatiran orang tua, akhir-akhir ini menjadi musuh bersama semua kalangan.

Pada dasarnya zat yang terkandung dalam narkotika sangatlah bisa bermanfaat khususnya dalam ilmu kesehatan contohnya dalam pengobatan medis. Dalam dunia kedokteran, zat-zat yang terkandung dalam narkotika banyak sekali digunakan dalam proses pembiusan sebelum akan dilakukannya operasi terhadap pasien karena mengingat dalam zat narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan dan kesadaran seseorang atau pasien sehingga dapat membantu memudahkan terhadap menjalani proses operasi. Yang menjadi perhatian bersama terkait dibalik banyaknya manfaat yang terkandung didalamnya zat narkotika, banyak kemudian manusia mengambil dan menyalahgunakan “manfaat” yang ada di dalam zat narkotika tersebut.

Maka dari itu, terhadap penggunaan narkotika dapat digunakan dan memberikan manfaat sesuai prosedur bagi kehidupan umat manusia, dalam peredarannya haruslah ada pengawasan secara ketat, seperti kalau kita melihat

¹ O.C. Kaligis dan Associates, Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, (Bandung: Pt Alumni, 2011), hlm 288.

aturannya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.²

Tujuan dari pengawasan sangatlah penting, agar meminimalisir bahkan mencegah terjadinya dampak penyalahgunaan terhadap narkotika sehingga dapat mengakibatkan adanya pengaruh-pengaruh tertentu terhadap pengguna dengan cara memasukan zat tersebut kedalam tubuh. Adapun sebagian besar dampaknya berupa dapat hilangnya rasa sakit, hayalan-hayalan, , rangsangan, dan timbulnya halusinasi.³

Pengawasan terhadap pemakaian yang sering dianggap sebagai penyalahgunaan narkotika dampaknya sangat berbahaya dalam kehidupan manusia baik lingkup perorangan ataupun masyarakat dan juga Negara. Melihat zat-zat yang terdapat atau terkandung didalam narkotika tersebut dapat menimbulkan kecanduan atau ketagihan yang dapat merangsang dan mengakibatkan oknum akan berusaha mendapatkan dan juga menjadi pengedar gelap kepada orang lain bahkan juga ke Negara lain, kecanduan yang mengakibatkan rangsangan terjadi bukan saja dikarenakan kesempitan ekonomi sebagai pendorong akan tetapi juga tujaun lain yaitu subversi.⁴

² Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

³ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Narkotika Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 1987), hlm 3.

⁴ *Ibid.*

Sudah sangat banyak produk-produk hukum dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah dengan melalui baik itu Undang-Undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) dengan upaya dapat menanggulangi dan memberantas terhadap peredaran-peredaran terhadap narkoba, sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Undang-Undang tersebut pembahasannya meliputi ancaman pidana penjara, pidana denda, dan juga mengatur berkaitan pemanfaatan narkoba yang digunakan dalam dunia medis pengobatan serta ikut mengatur terhadap ketentuan-ketentuan rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban terdampak penyalahgunaan narkoba.

Terhadap pecandu narkoba tentu tidaklah muncul secara tiba-tiba. Dapat dikonsepsi-konsepsi tersebut dilatar belakangi oleh berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan bahwa pengguna narkoba yang dikirim ke lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk pembinaan. Akan tetapi keadaan tersebut tidak menuntaskan masalah, bahkan dapat menciptakan masalah yang baru. Yang di awalnya para pengguna hanya coba-coba, ketika berada di lembaga pemasyarakatan mereka berinteraksi dengan pengguna yang senior dan juga para bandar. Sehingga akhirnya banyak dari mereka yang kambuh bahkan menjadi lebih pintar dalam penyalahgunaan atau pecandu narkoba setelah keluar dari penjara atau lembaga pemasyarakatan. Bahkan ada juga yang menjadi pengedar baru. Maka dari itu, kerangka pemikiran tentang depenalisasi merupakan suatu hal yang sangat penting dipertimbangkan.⁵

⁵ Hafrida, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi". *Jurnal PJIH*. Vol. 3 Nomor 1 2016, hlm 188.

Sehingga kebijakan Depenalisasi ini kemudian terdapat dalam peraturan baru yaitu Pasal 3 (Tiga) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama).

Dalam hal ini terlepas dari depenalisasi, sebenarnya produk hukum untuk pengguna napza di Indonesia sudah diterbitkan sejak 1971, berupa Instruksi Presiden yang masih menggabungkan penanggulangan bahaya narkoba dengan hal-hal lain yang dianggap mengancam keamanan Negara. Sehingga dari beberapa kali dikeluarkannya produk hukum, pada akhirnya lahirlah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan penambahan kekerasan dari dua Undang-undang Narkotika sebelumnya.

Maka selain penambahan berat ancaman hukuman pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah terhadap pecandu narkotika pada Pasal 117 dan 127 ayat (1), terdapat juga pada Pasal 54, 55 dan Pasal 103 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 ini menjamin pecandu narkotika untuk diwajibkannya rehabilitasi medis maupun sosial dalam Pasal 54 dan 55 Pasal 103. Kata “dapat” dalam pasal 103, yang jika diinterpretasikan bukanlah suatu kegiatan untuk mewajibkan dan hal ini tidak sinkron dengan pasal 54 itu sendiri, yaitu mewajibkan pecandu narkotika untuk direhabilitasi medis maupun sosial. Berdasarkan hal tersebut

bahwa dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat kekaburan norma, karena terdapat beberapa pasal yang saling tidak sinkron dan menimbulkan interpretasi yang lebih yang tentunya kekaburan norma ini dapat menghambat proses penanggulangan kejahatan narkotika itu sendiri khususnya pecandu narkotika.

Semangat depenalisasi juga tergambar pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan di luar Undang-undang yang dapat juga di rangkul sebagai awal mula berkembangnya depenalisasi di Indonesia. Pertama, dikeluarkannya SEMA RI Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika, korban Peyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rahabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang telah di ubah menjadi SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 yang juga telah memberikan sebuah panduan bagi hakim untuk menempatkan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis maupun sosial. Pertimbangannya adalah roh atau semangat dari Undang-Undang Narkotika pada Pasal 54 Undang-undang Narkotika adalah mengakui pecandu narkotika sebagai pesakitan untuk melindungi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika tersebut dengan menempatkannya dengan memberikan cara terbaik dalam menanganinya.

Depenalisasi juga dapat menjadi suatu jalan untuk menanggulangi kejahatan narkotika yang terus meningkat, berdasarkan teori kebijakan criminal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. politik criminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social*

policy), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau Negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, maka dari itu dirasa perlu adanya pengakomodiran depenalisasi pada hukum positif Indonesia.⁶

Tindak pidana narkotika telah memberikan perbedaan kualifikasi yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika, Korban penyalahgunaan Narkotika, dan Pelaku narkotika, menurut Pasal 1 poin 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan Korban Penyalahgunaan Narkotika berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, bahwa korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan Penyalah Guna atau Pelaku merujuk Pasal 1 poin 15 merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁷

Penyalahgunaan Narkotika yang digolongkan suatu tindak pidana telah memunculkan terhadap pecandu narkotika atau penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat pecandu atau penyalahgunaan narkotika sudah tidak mengenal usia, suku, agama, jenis kelamin dan penggolongan lainnya. Pecandu penyalahgunaan dalam narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibagi menjadi dua yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Terhadap pecandu narkotika ialah orang-orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik

⁶ Mulyono, G.P & Arief, B.N, "Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia" (Junal Law reform, 12 (1), hlm 1.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

secara fisik maupun psikis, sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Terkait pembentukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Maka seharusnya terhadap Pecandu narkotika seharusnya tidak diberikan hukuman pidana, melainkan sanksi berupa sosial dan pengobatan, karena dengan memberikan sanksi pidana terhadap pecandu narkotika justru akan memperparah pecandu narkotika itu sendiri dimana pecandu narkotika itu merupakan orang yang sakit fisiknya dan dianggap sebagai korban yang harus disembuhkan melalui pengobatan bukan seharusnya di tuntut sanksi badan atau penjara, saat ini yang terjadi kebanyakan penghuni penjara maupun lapas adalah mereka yang pada umumnya menggunakan narkotika, kemungkinan akan dampak yang ditimbulkan dengan memberikan pidana penjara mengakibatkan overkapasitas dalam penjara atau lapas dan akan membuat pecandu narkotika terkontaminasi dengan pecandu-pecandu narkotika yang lain.

Maka kalau dilihat menurut keadilan restoratif atau *restorative justice* adalah sebuah upaya untuk memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (pihak

keluarga) upaya perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar bagaimana masalah hukum yang dihadapi sebab terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik guna tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.⁸ Maka diharapkan dengan melalui pelaksanaan keadilan restorative, yaitu keadilan ini adalah suatu proses melibatkan semua pihak dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa-masa yang akan datang.

Maka dalam hal ini, penerapan *restorative justice* bertujuan untuk melakukan penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang apabila dilihat secara legal formal, terhadap kasus tersebut haruslah dilakukan proses hukum, namun proses hukum yang dilakukan justru bertentangan dengan rasa keadilan dan dampak yang terjadi di masyarakat, antara lain seperti misalnya terhadap pecandu penyalahgunaan tindak pidana narkoba. Penerapan *restorative justice* sebagai bentuk dalam penyelesaian perkara pidana, dengan didasarkan atas beberapa kebijakan yaitu: pertama, kritik atas sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempower individu*); kedua, untuk menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); ketiga terhadap fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi untuk mencapai perbaikan (*in orderto achieve reperation*)⁹.

⁸ Hanafi, Arief, dkk, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2022.

⁹ Ivo Aertsen, et al, "Restorative Justice and the Ative victim" : developingthe offer of restorative justice. The Internasional Journal of Restorative Justice, 3(2), hlm 195.

Kejaksanaan tentu memiliki peran tinggi dan penting dalam penerapan *restorative justice* kasus-kasus tindak pidana. Jaksa dalam hal ini sebagai penuntuan umum memiliki tugas dan wewenang didalam penuntutan sebagaimana yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menerrapkan keadilan restorative. Untuk memperbaiki, mendamaikan, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang dalam proses tidak pidana harus dimasukan dalam proses menacari solusi atas masalah tindak pidana yang terjadi.¹⁰

Pendekatan keadilan restorative (*restorative justice*) hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, korban penyalahgunaan, ketergantungan narkoba dan narkoba pemakaian satu hari sebagai diatur dalam pasal 1 Peraturan Bersama dan untuk dapat terpenuhi keadilan restorative justice pada perkara narkoba apabila syarat-syarat terpenuhi sebagaimana di atur dalam dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2010.

Dalam praktik penerapannya Jaksa telah melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang didakwa sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jika berkas perkara pada saat dilimpahkan tidak dilengkapi hasil asesemen, maka hakim pada saat persidangan dapat memerintahkan kepada jaksa untuk melampirkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

¹⁰ Andriyanti, E. F. ‘Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia’. Jurnal Education and development, 8(4), hlm 326-331.

Terkait dengan permasalahan diatas bertujuan memberi hukuman kepada para pecandu narkoba maka disusun penelitian ini dengan judul: **KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA DEPENALISASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM TINJAUAN RESTORATIVE JUSTICE**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat di kemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice Bagi Pecandu Tindak Pidana Narkoba ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mencoba mencari, menggali, menghubungkan dan membuat penarikan kesimpulan atas suatu fenomena. Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas kewenangan Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Pecandu dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba.

2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan Kejaksaan dalam upaya tuntutan Depenalisasi tinjauan Restorative Justice.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan data dalam peneleitian dan liltaur yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan hukum pidana dan ilmu pengetahuan lainnya.
- b. Memberikan masukan terhadap para pihak yang membutuhkan penelitian mengenai hukum pidana khususnya terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan Restorative Justice.
- c. Bermanfaat sebagai bahan kajian awal yang lebih mendalam bagi peneliti lainnya yang akan membahas tentang kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan restorative justice.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi para pihak yang terkait seperti anggota kepolisian, jaksa dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana khususnya terkait dengan korban tindak pidana narkoba.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memberikan masukan terhadap pihak baik untuk kepentingan Negara, masyarakat yang membutuhkan secara umum. Terutama untuk mahasiswa fakultas hukum untuk dijadikan sebagai acuan dalam melihat dinamika perkembangan yang terjadi dilapangan

yang berkaitan dengan dalam upaya depenalisasi terhadap pecandu Narkotika dalam tinjauan restorative justice.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini tentu penulis tidak lepas dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai acuan atau literatur dalam penelitian ini, baik itu berbentuk jurnal, skripsi, maupun tesis. Adapun karya yang penulis ambil dan menjadi acuan di antaranya di tulis oleh:

Feby DP Hutagalung (Jurnal: Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) “*Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika (Studi di Pengadilan Samarinda)*” adapun hasil dari penelitian tersebut penulis menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu, pada pihak kejaksaan masih menginginkan pecandu tetap dipenjara walaupun dipenjara menjalani rehabilitasi, bnp belum dapat menyediakan fasilitas rehabilitasi yang memadai dari pihak keluarga kadang-kadang keberatan karena menanggung biaya rehabilitasi yang cukup besar.

Arifai (Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari) “*Menalar Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Terdakwa Anak*” Adapun dalam penelitian ini membahas dalam hal ini pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang diancam pidana tersebut sudah sangat jelas dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Akan tetapi dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan, sementara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, penjatuhan sanksi pidana terhadap anak semestinya menjadi

upaya terakhir (*ultimum remidium*). tulisan ini berfokus dalam mengkaji sejauh manakah hakim mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan restoratif bagi pihak anak.

Parasian Simanungkalit (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari) “*Model Pemidanaan Yang Ideal Bagi Korban Pengguna Narkoba Di Indonesia*” dalam penelitian ini menitikberatkan jika pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar sebuah kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain sehingga berkaitan dengan pandangan ini maka memberiakan pemahaman pengguna narkotika merupakan bentuk kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Sehingga apabila dirinya menjadi korban tidak dapat dihukum. Dalam konteks pemidanaan korban penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 didalam pengaturannya masih terdapat kontradiksi, kerancuan, ketidaksesuaian terutama berkaitan dengan penentuan sanksinya. Disatu sisi, pengguna dipenjara, disisi lain direhabilitasi. Meskipun dalam Undang-Undang menyebutkan secara jelas bahwa pengguna narkotika berhak menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, namun pada kenyataannya jarang sekali hakim memilih menjatuhkan hukuman rehabilitasi tetapi dalam pemidanaan diterapkan berupa pidana penjara.

Deni Setya Bagus Yuherawan dan Baiq Salimatul Rosdiana (Jurnal:) “*Ketidaktepatan Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*” dalam penelitian ini membahas Undang-Undang Narkotika Pasal 103 yang terdapat perbedaan tafsir dan beda pada putusan pengadilan, yang menjatuhkan putusan pidana penjara dan rehabilitasi walupun pidana penjara

lebih besar jumlahnya. Penulis berpendapat hakim wajib memutuskan dan menetapkan hukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Karena keberadaan Pasal 103 UU Narkoba mengandung unsur yang sesuai dengan tujuan diterbitkannya Undang-undang Narkoba yakni, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba. Penjatuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dinilai tidak tepat karena banyaknya fakta-fakta atau kasus terkait penyalahgunaan narkoba yang mengalami perbedaan penanganan kasus yaitu ada sebagian kasus penyalahgunaan narkoba yang dijatuhkan hukuman penjara namun ada juga yang mendapat hukuman untuk rehabilitasi. Sehingga penjatuan hukuman rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dapat serentak dilakukan bukan malah menjatuhkan pidana penjara. Karena hukuman berupa pidana penjara terhadap penyalahgunaan narkoba bukan solusi yang tepat, terlebih lagi dapat merugikan keuangan negara karena menggunakan penjara bukan pada peruntuknya. Selain itu juga agar aparat penegak hukum dapat lebih jeli dan tepat dalam melaksanakan kewenangannya.

Siti Hidayatun dan Yeni Widowaty(Jurnal): “*Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan*” dalam penelitian ini terkait dengan rehabilitasi bagi pengguna narkoba di Indonesia khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini penyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkoba berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tersangka akan dilakukan proses rehabilitasi dalam perkara narkoba, terlebih dahulu harus melalui proses assessment medis dan hukum. Dan untuk konsep kedepan dalam melakukan rehabilitasi bagi pengguna pecandu narkoba adalah

seharusnya terhadap setiap pengguna narkoba yang telah memenuhi persyaratan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan peraturan Kepala BNN No.11 Tahun 2014 seluruhnya dilakukan rehabilitasi, tidak ada lagi dilakukan bagi pengguna narkoba dilakukan penahanan di ruan maupun di lembaga pemasyarakatan karena bagi pengguna narkoba bukan solusi.

Hafied Ali Gani, Nurini Aprianda dan Ardi Ferdian (Jurnal): *“Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba”* penulis dalam penelitan ini bagi pecandu narkoba bentuk rehabilitasi dapat dijadikan cara yang efektif dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga menjadikan jalan untuk menyembuhkan adalah dengan mengharuskan menjalani rehabilitasi baik secara medis dan sosial sebagaimana dalam aturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan putusan rehabilitasi adalah hak yang harus diupayakan bagi pecandu narkoba. Sebab pecandu narkoba selain sebagai pelaku tindak pidana narkoba juga sebagai Korban atas tindak pidana yang dilakukannya sendiri dimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perkara narkoba harus menentukan apakah seorang terdakwa itu telah mengalami ketergantungan terhadap narkoba atau tidak, sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter atau ahli dalam hal ini tim *assessment*. Disamping itu hakim juga harus membuktikan dari semua keterangan atau fakta-fakta yang diberikan oleh terdakwa, saksi-saksi ataupun Jaksa Penuntut Umum. Jika terdakwa terbukti sebagai orang yang sudah mengalami ketergantungan, maka bagina berhak untuk mendapatkan rehabilitasi di panti rehabilitasi.

Andri Winjaya Laksana (Tesis) “*Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi*” dalam penelitian ini membahas dasar pidanaan terhadap penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga didukung oleh adanya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2010 terkat dengan penempatan koorban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian table Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan Surat uji Laboratorium berdsarkan permintaan penyidik, perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Dda juga terdapat beberapa hambatan pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika dengan sistem rehabilitasi dengan adanya benturan antar peraturan perundang-undangan tentang pemberian rehabilitasi dalam sistem pidanaan Indonesia.

F. Kerangka Teori atau Doktrin

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pidanaan, teori kekuasaan kehakiman, teori restorative justice, untuk memahami teori-teori tersebut maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai konsep teori-teori tersebut.

1. Teori Pidana

Kata penghukuman sebagaimana menurut sudarto yang dikutip oleh Muladi dan Barda berasal dari kata hukum yang dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Dalam istilah tersebut dapat disederhanakan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang sering kali sinonim dengan pidana atau pemberian/penjatuhan hukuman.¹¹

Pidana bisa diartikan merupakan sebuah tahapan penetapan sanksi dan juga tahap untuk pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Adapun pada dasarnya pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat melainkan agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat (pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang timbul ketakutan untuk melakukan kejahatan serupa. Andi Hamzah secara tegas memberi pengertian pidana, adalah:¹²

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).”

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana. kemudian dalam hal, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa¹³ “Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri adalah merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pidana. masalah tindak pidana merupakan masalah

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 1.

¹² Tolib Setiady, “Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia”, (Alfabeta, 2010), hlm 21.

¹³ Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Kencana Prenada, 2005), hlm 98.

kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana”.

Dalam hal ini menurut Andi Hamzah dalam masalah penjatuhan pidana atau ppidanaan ini sangat penting dalam hukum pidana dan peradilan pidana. Sehingga dapat dipahami bahwa makna dari ppidanaan adalah merupakan sebuah penjatuhan hukuman atau pemberian sanksi yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana. Maka pemahaman pidana sebagai alat, sangat diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk bisa membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai atau tidak.

Ius puniendi dalam khasanah hukum pidana diartikan sebagai hak untuk memidana, memiliki 2 (dua) pengertian :¹⁴

- a. Hak yang diberikan kepada Negara untuk mengancam dengan suatu sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggran peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. ialah hak yang diberiakn kepada Negara unuk memidana (menjatuhkan hukuman) yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga didalamnya, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang ditentukan dalam hukum pidana obyektif.

Maka sehubungan dengan ius puniendi dalam pengertian hak yang diberikan kepada Negara untuk memidana terdapat beberapa teori, secara tradisional teori ppidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok

¹⁴ D. Simons, leerbook Van Het Nederlandsche Straftrecht yang diterjemahkan oleh drs. P.A.F. Lamintang, “Kitab pelajaran Hukum Pidana”, cetakan 1, (Bandung: Pionir Jaya, 1992), hlm 1.

teori yaitu teori absolut dan teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*) dan teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*).¹⁵

Dalam pelaksanaan pemidanaan bukan sama sekali untuk bermaksud sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif untuk menimalisir terjadinya kejahatan serupa. Dalam hal ini mengenai jenis-jenis pidana yang terdapat dalam sistem pemidanaan di Indonesia, terdapat dalam Pasal 10 KUHP, sebagai berikut:

Pidana terdiri, di antaranya adalah: ¹⁶

- a. Pidana Pokok :
 1. Pidana Mati.
 2. Pidana Penjara.
 3. Pidana Kurungan.
 4. Pidana Denda.
- b. Pidana Tambahan :
 1. Pencabutan Haka tertentu.
 2. Perampasan Barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman Putusan Hakim.

2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan bidang dalam praktek hukum yang hanya terjadi ketika ada masyarakat yang berkonflik, dan dari konflik itu dapat dilakukan penyelesaiannya, dengan melibatkan aparat/penegak hukum yang secara langsung menjadi medianya.

Metode keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sehingga upaya

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, "Teori-Teori dan Kebijakan Pidana", (Bandung: PT Alumni, 2010), hlm 1.

¹⁶ Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

untuk mewujudkan keadilan restorative dengan cara pengalihan penyelesaian perkara yang awalnya proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Seiring semakin kompleksnya permasalahan baik bentuk, jenis, cara modus operandi, maka semakin banyak model pendekatan yang akan digunakan proses dalam penyelesaiannya. Maka dalam konteks hukum pidana, tentu model yang berlangsung bertahun-tahun. Seperti konsep dalam cara berfikir kuno, yang disebut *Versari in re illicita* bahwa menurut cara berfikir, dimana “setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan yang terlarang itu dipertanggungjawabkan atas segala akibat yang timbul karena perbuatannya, termasuk pula akibat-akibat yang tidak ia perkirakan sebelumnya dapat timbul”.¹⁷

Pendapat para pakar dan ahli yang mengemukakan pandangan yang berbeda, *in casu* memiliki pandangan yang kontra (*ide penghapusan pidana*), pendapat mereka penanggulangan kejahatan dengan cara menggunakan sanksi pidana merupakan sebuah cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Oleh Gene Kassebaum menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁸

Pendapat Roeslan Saleh mengemukakan 3 (tiga) alasan yang cukup panjang mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, sebagai berikut:¹⁹

1. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk menacapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalan bukan terletak pada hasil yang dicapai tetapi dalam pertimbangan antara

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “Pembahasan KUHAP, Menurut ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi”, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm 310.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 17-18

¹⁹ *Ibid.*, hlm 19.

nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawaan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum, dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.

Maka dari itu memperhatikan alasan-alasan di atas tampaknya Roeslan Saleh tetap mempertahankan adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari sudut politik criminal dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Istilah yang digunakan oleh beliau sendiri ialah masih adanya dasar susila dari hukum pidana.²⁰

Oleh karena itu dalam upaya mengedepankan Restorative Justice dalam penanganan perkara pada tahap penyidikanpun memerlukan sebuah pemikiran dengan dilatarbelakangi kondisi objektif dari situasi kondisi sosial masyarakat yang terlibat dan dilibatkan, maupun dalam diri Penyidik/Penyelidik itu sendiri yang tentunya berkaitan dengan integritas dan profesionalitasnya (moral dan pemahaman hukumnya). Hal-hal tersebut secara nyata merupakan factor-faktor yang mempengaruhi terlaksananya *Restorative Justice* dimaksudkan untuk

²⁰ *Ibid.*, hlm 20.

semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban seperti sebelum peristiwa pidana menimpa korban.²¹

Restorative Justice sebagai salah satu usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan masih sulit diterapkan. Di Indonesia banyak hukum adat yang bisa menjadi *restorative justice*, namun keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional. Hukum adat bisa menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berkonflik. Munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraaan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan.²²

Menurut Mahfud MD, kalau ada sebuah kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakat, selalu korbanya dihukum tanpa peduli nasib korban seperti apa. Korban tidak diajak bicara. Oleh karena itu, ide dalam *restorative justice* adalah korban harus dilibatkan.²³

G. Definisi Operasional

Pentingnya definisi operasional adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.²⁴

²¹ www.hukumonline.com/.../sistem-peradilan-pidana...

²² Muhammad Mustofa, "mengaktualisasikan Gagasan, Restorative Justice di Indonesia, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.

²³ www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

²⁴ Ida Hanifah, Fakultas Hukum UMSU. "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa". (Medan: CV Pustaka Prima, 2018), hlm 17.

Maka berdasarkan judul yang diajukan maka dapat dijabarkan definisi oprasionalnya sebagai berikut:

1. Kejaksaan yang bertugas sebagai pengendali proses dalam perkara. Mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya pada institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah terhadap suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.²⁵
2. Restorative justice adalah sebagai satu bentuk proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Melihat sistem hukum penyelesaian melalui musyawarah sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan hukum pidana secara refresif dirasakan belum bisa menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Dengan adanya penyelesaian dengan secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penganggungan terhadap kejahatan. seperti pendapat sarjana hukum asing M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tidak tahu secara pasti

²⁵ Marwan Effendy, Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya,.. *Op. cit*, hlm 105.

metode-metode tindakan (treatment) apa yang paling efektif untuk mencegah atau memperbaiki dan tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu. Maka dari itu kita memerlukan pengetahuan mengenai etilologi tingkah laku manusia.²⁶

3. Depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula bisa dihukum pada suatu saat bisa menjadi tidak dihukum oleh Undang-Undang.²⁷
4. Pecandu Narkotika adalah menurut pasal (1) angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan definisi pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Terhadap ketergantungan kepada narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus menerus, dan apabila pemakainya dihentikan gejala putus zat. Untuk mengetahui berat dan ringannya gejala putus zat bergantung kepada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Maka secara umum bisa diartikan bahwa pecandu narkotika adalah pemakai narkoba secara tetap dan bukan untuk tujuan pengobatan atau digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya atau juga dapat diartikan bahwa pengguna narkotika merupakan individu yang menggunakan narkotika dengan jumlah yang berlebihan, dengan cara terus menerus berlangsung cukup lama sehingga dapat merugikan kesehatan jasmani, mental dan kehidupan sosial. Narkotika seperti yang termaktub dalam pasal (1) angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah

²⁶ Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H, “Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012), hlm 3-5.

²⁷ Anang Iskandar, “Menegakan Deskriminalisasi dan Depenalisasi Via Asesment”, melalui bnn.go.id/blog/beritakegiatan, diakses Rabu 13 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB

merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang bisa menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif-Sosiologis.

Penelitian sosiologis dengan adanya data-data di lapangan sebagai sumber data utama, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di Kejaksaan Tinggi DIY.

Penelitian sosiologis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek masyarakat, sehingga kajian pada tulisan ini akan membahas tentang rumusan masalah Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika dalam Tinjauan Retorative Justice.²⁸

Sedangkan untuk kajian normatifnya terdapat konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan membahas mengenai kewenangan kejaksaan dan hambatan-hambatan yang di

²⁸ Bambang Suggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

alami oleh Kejaksaan Tinggi DIY dalam menerapkan upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan restorative justice.²⁹

Penelitian dalam hukum sosiologis dan normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum secara khusus dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

1) Tahap Pertama adalah penerapan pada peristiwa secara khusus guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.

2) Tahap Kedua adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;

Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang di kaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan dua tahapan tersebut membutuhkan data sejunder dan data primer. Dilihat dari bentuknya maka penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deksriftif dimaksud untuk memberikan data yang diteliti sedetail mungkin terkait Kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan restorative justice dan hambatan lainnya.

Penelitian ini akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang akan dilakukan. Maka guna menunjang penelitian normatif tersebut, penelitian tidak menutup

²⁹ S. Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Arcan, 2002), hlm 147.

kemungkinan juga untuk mendapatkan data di lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan dari permasalahan yang akan di teliti.

2. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini difokuskan untuk mengkaji:

- 1) Efektivitas Kejaksaan dalam Penerapan Restorative Justice Bagi Pecandu Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
- 2) Kewenangan Kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi bagi pecandu narkotika dalam tinjauan restorative justice
- 3) Hambatan-hambatan kejaksaan dalam upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi data hukum primer, bahan hukum sekunder dan data hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan data yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini data hukum dimaksud meliputi:

A. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:01/Pb/Ma/Iii/2014 Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor: Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1

Tahun 2014 Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Penyalhgunaan Narkotika.

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2011
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010
- e. Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021
- f. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak termasuk ruang lingkup bahan hukum primer, dalam hal ini antara lain, kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum yang dimuat dalam jurnal hukum, buku-buku, majalah , surat kabar, maupun bulletin, ensiklopedia, dan kamus, wawancara dengan narasumber.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ada dua yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁰ pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit terhadap kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkotika dalam tinjauan restorative justice di Kejaksaan Tinggi DIY.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai gagasan penanganan

³⁰ Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenata Media, 2006), hlm 18.

pecandu dan penyalahgunaan narkoba agar tetap dapat sanksi depenalisasi dan restorative justice.³¹

5. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka merupakan penulisan dan penelaahan terkait dengan literatur-literatur tentang efektivitas dan kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam upaya restorative justice. Sedangkan wawancara berupa wawancara terpimpin kepada narasumber tentang kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan restorative justice.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penelitian terhadap data yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas gagasan efektivitas dan kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba dalam tinjauan restorative justice. Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah perundang-undangan pidana yang mengatur terkait efektivitas dan kewenangan kejaksaan dalam upaya depenalisasi pecandu narkoba, kemudian langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan

³¹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 3.

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data yang sering dilakukan adalah teks naratif. Maka setelah data disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data hukum yang dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan tesis ini, maka penulis, akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi masalah tersebut untuk diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teoritik. Bab ini menguraikan dan menjelaskan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yakni teori Pidanaan dan teori Restorative Justice.

Bab Ketiga, berisi tentang hasil penelitian dan permasalahan yang akan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pembahasan rumusan masalah dengan hasil dari analisis yang telah dilakukan oleh peneliti. Sehingga terjadi pencarian jawaban atas permasalahan yang di angkat dalam tesis atau penelitian ini.

Bab Keempat, Penutup. Pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kewenangan Kejaksaan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Perbuatan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana yang terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum.³²

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang ditunjukan kepada perbuatan (yaitu) suatu keadaan atas kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukan kepada orang yang melakukan atau menimbulkan kejadian tersebut.³³

Berbeda dengan pendapat dari Simons yang menerangkan bahwa hukum pidana merupakan kelakuan (handeling) yang dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus (sengaja) dan culpa (kealpaan atas kelalaian).³⁴

³² P.A.F. Lamintang, "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 16.

³³ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana" (Jakarta: Bineka Cipta, 2009), hlm 59.

³⁴ Eddy O.S. Hiarij, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana"

Bahwa dapat disimpulkan secara sederhana tindak pidana merupakan serangkaian perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi atau hukuman bagi yang melanggar.

Kebijakan dan usaha dalam membuat sebuah peraturan dalam hukum pidana yang dapat menimbulkan dampak yang baik pada hakikatnya tidak dapat dihindarkan berdasarkan tujuan untuk penanggulangan sebuah kejahatan. Sehingga kebijakan politik hukum pidana juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari politik kriminal, sehingga politik dalam hukum pidana bisa identik dengan pengertian kebijakan dalam penanggulangan terhadap kejahatan dengan menggunakan proses hukum pidana.³⁵

Penanggulangan tindak pidana menggunakan hukum pidana pada dasarnya juga merupakan bagaian sebuah usaha dalam penegakan hukum khususnya dalam terhadap penegakan hukum pidana). Sehingga kebijakan hukum pidana bisa dikatakan bagian dari sebuah kebijakan dalam penegakan hukum (*law enforcement policy*). Sehingga usaha dalam penanggulangan kejahatan dengan melalui proses pembuatan undang-undang hukum pidana hakikatnya adalah merupakan bagian integral dari sebuah usaha untuk melindungi masyarakat (*social welfare*). Dalam kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar apabila bagian dalam integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Maka berdasarkan pengertian diatas, dalam kebijakan hukum pidana ialah merupakan sebuah usaha untuk bisa mewujudkan kepada perundang-undangan pidana sesuai dengan waktu dan meadaan tertentu (*ius constitutum*) dan juga pada

³⁵ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm 23-24

masa mendatang (*ius constituendum*). Maka konsekuensi logisnya, terhadap kebijakan hukum pidana bisa dikatakan identik dengan *penal reform* memiliki arti sempit, dikarenakan sebagai suatu sistem, berdasarkan yang sering kita dengar hukum dapat terdiri dari budaya (*cultural*), substansi (*substantive*), struktur (*structural*) hukum. maka undang-undang adalah merupakan dari bagian substansi hukum, maka dalam pembaharuan hukum pidana, disatu sisi memperbaharui terhadap undang-undang, juga disisi yang lain mencakup dalam pembaharuan ide dasar dan ilmu dalam hukum pidana.³⁶

Berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, dan strafrechtspolitik*) adalah sebuah proses dalam penegakan hukum pidana secara menyeluruh dan total. Wisnubroto mengatakan, kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang hal berhubungan dengan hal-hal.³⁷

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

Dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap pemberian sebuah sanksi berupa dalam kategori narkoba dan perkusor narkoba dan hasil-hasil yang didapatkan dari tindakan pidana narkoba baik berupa aset

³⁶ Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoritis, dan praktik, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm 356.

³⁷ *Ibid*, hlm 391.

bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud dan juga barang-barang atau sebuah peralatan yang digunakan untuk suatu tindak pidana narkotika maka dirampas oleh negara. Dalam pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara luar negeri (asing) yang melakukan kejahatan tindak pidana narkotika ataupun dalam kategori menajalani pidana narkotika yakni dapat dilakukan pengusiran wilayah negara republik Indonesia dan juga dilarang masuk kembali ke wilayah negara republik Indonesia. Sedangkan yang terdapat dalam pasal 148 apabila dijatuhi putusan denda yang sesuai yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku.

Perkembangan zaman yang sudah hampir seluruh sector menggunakan digital, begitupun dengan hukum yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini diikuti pula dengan kejahatan yang menggunakan modus-modus operandi yang semakin meningkat. Kondisi saat ini yang membuat masyarakat menjadi resah, timbulnya kejahatan-kejahatan dengan modus operadni baru mulai dari pencurian, perampokan, pelecehan seksual, dan semakin maraknya kejahatan jual beli narkotika.

Narkotika sampai saat ini masih banyak terjadi di Indonesia, mulai dari pedesaan maupun perkotaan, kalangan muda maupun tua, penyeludupan narkotika yang semakin beragam bentuk dan modus, mulai dari penyeludupan terang-terangan sampai dengan menggunakan media digital hingga dunia nyata saat ini. Melihat definisi dari narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁸

Tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebut sebagai tindak pidana adalah memproduksi, mengimpor/mengekspor peredaran gelap narkotika, pengangkutan, penyalahgunaan narkotika, pemufakatan jahat, trasnsito narkotika dan kejahatan yang terorganisir. Berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³⁹ merupakan tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum tentang narkotika, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan-ketentuan lain yang termasuk dan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang dibawahnya.⁴⁰

2. Kewenangan Kejaksaan

Jaksa (Sanskerta: adhyaksa; Inggris: Prosecutor; Bahasa Belanda: Officier Van Justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas menyampaikan dakwaan/tuduhan didalam proses pengadilan terhadap orang yang diduga telah melanggar hukum.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia pengertian jaksa, penuntut umum, dan penuntan, adalah sebagai berikut:

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

³⁹ Syukur Kurniawan Gulo, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika" (HKBP Noummensen Medan, 2012), hlm 26.

⁴⁰ Moh. Zakky Moh. Taufik Makarao, Suhasril, "Tindak Pidana Narkotika" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm 53.

1. Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
2. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan melaksanakan penetapan Hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, jaksa selaku aparat penegak hukum juga tidak mengabaikan “*Guidelines on the Role Of Prosecutors*”, sebagai hasil kongres PBB (UNO) Tahun 1990 tentang “*Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang memuat peran Kejaksaan, yakni:

1. *Investigation of crime;*
2. *Supervision over the legality of the investigation;*
3. *Supervision of the execution of the court decision;*
4. *As representative of public interest.*⁴¹

Jaksa sebagai penegak hukum, dalam menggunakan kewenangannya bertindak dalam hal yang bersentuhan dengan kepentingan public, seperti

⁴¹ Guidelie on the Role of Presecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 september 1990.

pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan serta penahanan dengan cara-cara yang diatur oleh Undang-Undang tidak menutup kemungkinan dapat melanggar hak asasi manusia.

Secara umum penegak hukum menurut Purnadi purbacaraka dapat diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan menilai yang mantab dan mengejawantahkan dengan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “Social Engineering”) memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup.⁴²

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tercermin dalam penuntuta pada umumnya. Keberadaan lembaga Kejaksaan, khususnya jaksa selaku penuntut umum berkaitan dengan tugas penuntutan, pada dasarnya berkaitan dengan perkembangan hukum pidana dan penegakan hukum pada umumnya. Hal ini diawali oleh pengambilalihan penuntutan oleh Negara dari orang, keluarga, atau pihak yang hak-haknya dilanggar. Hal itu disebabkan Negara memiliki kewajiban untuk melindungi rakyatnya dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian posisi dan kapasitas dasar setiap jaksa atau penuntut umum adalah sebagai alat Negara yang memiliki kepentingan umum (*representatives of public interest*).⁴³

Peran Jaksa pada lembaga penuntutan/kejaksaan dalam menyelenggarakan sisem peradilan pidana sangat penting karena Jaksa adalah pejabat peradilan yang menjembatani antara tahap peyidikan sampai ke tahap pemeriksaan pengadilan.

⁴² Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: BPHN, 1983), hlm 3.

⁴³ Chistina Soerya, et al. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001), hlm 3.

Jaksa adalah pejabat peradilan yang memonopoli keputusan untuk menuntut dan/atau tidak menuntut sehingga perlu memiliki kemandirian sesuai dengan salah satu karakteristik sistem penuntutan tunggal (*single prosecution system*) dengan harapan penerapan dan penegakan hukum benar-benar tidak memihak.

Doktrin Tri Krama Adhyaksa ini dijabarkan Tata Krama Adhyaksa sebagai kode etik jaksa, yang menjadi tuntutan, tata pikir, tata tutur, dan tata laku guna mewujudkan jati diri jaksa mandiri dan mumpuni.

Fungsi dan wewenang jaksa menurut Undang-Undang Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 dalam Pasal 30;

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoodinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta static kriminal.

Pelaksanaan fungsi dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, setiap jaksa mutlak dituntut untuk memiliki sikap professional, mengingat jaksa adalah abdi hukum (*a man of law*), sekaligus sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat.

3. Konsepsi Pecandu Narkotika

Pengertian pecandu narkotika dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupu psikis.

Ketergantunagn secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkotika tersebut dipakai dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ketergantunagn secara psikis adalah penyalahgunaan narkotika merasa sangat tergantung pada narkotika dan akan menimbulakn rasa gelisah dang bingung bila jenis narkotika itu tidak ada.

Dampak dari seseorang yang sudah terlihat dengan tanda-tanda status pecandu narkoba, langkah lebih baiknya diberikan usaha-usaha yang lebih ekstra. Diawal apabila sudah terdeteksi dan akan sangat baik dalam penanganannya dan berobat, dan juga akan semakin cepat dalam proses pemulihannya terhadap pecandu tersebut. Menolong seseorang yang sudah menjadi pecandu dan bahkan juga sampai ketergantungan dapat dilihat dalam kesehariannya misalnya, belajar disekolah sudah mulai menurun, insomnia, susah bangun pagi, kontak mata seringkali menghindar apabila bertemu dengan banyak orang dilingkungannya, sering juga bersikap kasar dan berani mencuri, gejala yang lebih spesifik dapat kelihatan disaat mereka berhenti dari sakit, gelisah, kedinginan, serta gangguan dalam pencernaan yang menyebabkan mual-mual.

Apabila seseorang sudah terlanjur menjadi pecandu narkoba akibat yang ditanggungnya sangatlah kompleks, pengobatan kepada pecandu tidak cukup hanya sekedar menghentikan dari ketergantungan narkoba, perlu juga adanya terapi, dan rehabilitasi sosial, mental, emosional, edukasional, spiritual, dan intelektual dan survival skill yang terdapat dalam diri pecandu tersebut.

Dengan mengkonsumsi Narkoba secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan maka dapatlah memunculkan keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkoba tersebut untuk menggunakan Narkoba kembali. Dengan kondisi tersebut, si pecandu atau pemakai narkoba tersebut mengalami ketergantungan Narkoba. Definisi ketergantungan Narkoba dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa “ketergantungan Narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkoba secara terus-menerus dengan takaran

yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”⁴⁴ Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika. Dengan kondisi fisik si pecandu terhadap Narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pecandu Narkotika.

B. Konsepsi Pidanaan terhadap Pecandu Narkotika dalam Tindak Pidana Narkotika

1. Definisi Pidanaan

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh banyak kalangan dari ahli hukum dikatakan bahwa perkembangan teori pidana cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (backward-looking) ke arah gagasan/ide “membina yang berorientasi ke depan (forward-looking).⁴⁵

Menurut Roeslan Saleh⁴⁶, pergeseran orientasi pidana disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berupa suatu nestapa yang dengan ditimpakan Negara pada pembuat delik.

Pada hakekatnya hukum pidana dilihat dari 2 segi yaitu:⁴⁷

⁴⁴ Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996), hlm 16

⁴⁶ Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm 2.

⁴⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, (Bandung, 1984), hlm 2.

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.
- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi diri dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Menurut Muladi, Pidana (punishment) selalu mengundang unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badanyang mempunyai kekuatan (oleh yang berwenang).
- c. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pada dasarnya masalah pejatuhan pidana atau pembedanaan dibagi atas dua teori dan satu teori tambahan yaitu:⁴⁹

- a. Teori Retribution atau Teori Pembalasan.

Pada teori retribution atau teori pembalasan ini pembedanaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- 2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 4.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 17.

- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- 5) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik dan memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Pada teori utilitarian atau teori tujuan ini pembedaan bertujuan untuk:

- 1) Tujuan pidana adalah mencegah (prevention);
- 2) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua teori diatas baik teori retribution maupun teori utilitarian ada pula teori tambahan yang disebut dengan teori gabungan, teori ini merupakan gabungan dari teori tersebut.

c. Teori gabungan (Venegins Theorien)

Dengan menyikapi keberadaan dari teori Absolut dan teori Relatif, maka muncullah teori ketiga yakni Teori gabungan yang menitikberatkan pada

pandangan bahwa hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.

Hal ini juga dapat dilihat dalam pernyataan M. Sholehuddin yang mengatakan: Tujuan pemidanaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kesejahteraan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban, dan pelaku.⁵⁰

Menurut Adami Chawazi, teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:⁵¹

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dengan demikian secara singkat dapat dilihat teori ini bertujuan untuk:

- a. Pembalasan, membuat pelaku menderita
- b. Upaya presensi, mencegah terjadinya tindak pidana
- c. Merehabilitasi pelaku
- d. Melindungi masyarakat

⁵⁰ Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, (Yogyakarta, 2010), hlm 13.

⁵¹ Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Belakunya Hukum Pidana. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 162.

Dengan berkembangnya Restorative Justice saat ini sebagai koreksi atas retributive Justice (Keadilan yang Merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga memperhatikan keadilan bagi korban.

2. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pecandu Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Segala penyalahgunaan narkotika sesuai yang telah diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkotika. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikeal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*.⁵² Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Menurut Simons, *strafbaar feit* itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵³ Sedangkan menurut pendapatnya Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diinga bahwa

⁵² Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 67.

⁵³ Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 98.

larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵⁴

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno meliputi:

- a. Kelakuan dan akibat (= perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang subjektif.⁵⁵

Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Adapun penggolongan narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 antara lain:

- a. Narkotika Golongan I, yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III, yaitu narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm 59.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 69.

Perbuatan diluar kepentingan-kepeningan di atas merupakan kejahatan, mengingat bahaya negative yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkoba saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan tindak pidana narkoba yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam Undang-undang tersebut.

Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatan.⁵⁶ Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Melawan hukum merupakan salah satu syarat untuk dapat dipidananya seorang pelaku tindak pidana. Melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan materiil. Melawan hukum secara materiil berarti bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis dan bertentangan dengan keputusan. Sedangkan melawan hukum secara formil berarti bertentangan dengan undang-undang. dikatakan telah melawan hukum secara formil apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik. Apabila tidak ada sifat melawan hukum secara materiil, maka dapat dijadikan sebagai dasar pembenar. Penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi sifat melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan hukum positif yang

⁵⁶ Masruchin Ruba'i, et al., Buku Ajar Hukum Pidana, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), hlm 91.

tertulis dalam undang-undang sesuai dengan asas legalitas yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Pelaku tindak pidana narkotika harus memepertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakannya sesuai ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang tanpa hak atau melakukan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa:
Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentrasisto Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I, terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pengaturan pidana minimal khusus dalam UU No. 35 Tahun 2009 menimbulkan asumsi bahwa undang-undang itu bertujuan untuk memberikan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana dalam memberantas tindak pidana narkotika. Sedangkan pengaturan pidana maksimum khusus bertujuan untuk mencegah tindakan hakim yang sewenang-wenang dalam undang-undang. Hal itu berarti hakim tidak dapat menjatuhkan pidana melebihi batas yang telah ditentukan dalam undang-undang karena terdakwa juga harus mendapat perlindungan hukum.

C. Upaya Depenalisasi terhadap Pecandu Narkotika dalam Tinjauan Restorative Justice

1. Pengertian Depenalisasi

Pengertian depenalisasi ialah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Didalam proses depenalisasi terdapat suatu kecendrungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis. Perbuatan yang termasuk kenakalan remaja ditanggulangi diluar proses peradilan pidana. Demikian pula perbuatan zina dengan pertimbangan sosial ekonomis menjadi perbuatan yang tidak criminal dengan proses depenalisasi.⁵⁷

Depenalisasi merupakan sebagai sebuah perbuatan yang semula dapat diancam dengan pidana akan tetapi kemudian ancaman pidana tersebut dapat dihilangkan, tetapi dapat dimungkinkan adanya tuntutan dengan mekanisme yang berbeda. Dalam penerapan depenalisasi terdapat suatu kecendrungan untuk menyerahkan perbuatan pidana atau anti sosial tersebut kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis, sosio pedagogis, terdapat dalam berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya kebijakan depenalisasi.⁵⁸

Pengertian depenalisasi dalam masalah narkotika dibutuhkan pemahaman khusus, salah satu pengertian yang dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Pusat Uni Eropa yang mengakomodinasikan data kebijakan obat atau *European Monitoring*

⁵⁷Supardi, Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkotika. <http://www.bnn.go.id/konten>. Diakses pada 9 oktober 2022.

⁵⁸Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 246-247

Centre for Drugs and Drug Addication (EMCDDA), mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut.⁵⁹

Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the eliminations of custodial penalties.

Artinya, depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana, tetapi hukuman penjara tidak lagi dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan bahkan ketika sanksi pidana lain (misalnya, denda, catatan polisi, masa percobaan) tetap dimungkinkan.

Sedangkan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menjelaskan tentang depenalisasi, secara teori konsep depenalisasi telah ada dalam kerangka undang-undang tersebut. Dalam Pasal 128 ayat (2) dan (3) undang-undang narkotika dijelaskan bahwa wali pecandu yang belum cukup umur atau pecandu yang sudah cukup umur dapat melapor kepada institusi penerima wajib lapor, maka pecandu tersebut tidak dituntut pidana melainkan hanya direhabilitasi. Konsep depenalisasi dapat kita lihat dalam pasal tersebut, dimana pengguna atau pecandu narkotika adalah orang yang melanggar hukum namun hukuman pidananya dihilangkan diganti dengan hukuman yang lain.

Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki terhadap perundang-undangan yang pada mula sanksinya lebih kepada menerapkan sanksi pidana penjara kemudian diubah menjadi sanksi lain berupa sebuah tindakan atau *treatment* guna mencapai tujuan yang lebih baik. Kebijakan depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkotika yaitu masih dalam golongan pecandu dan

⁵⁹ Gleen Greenwald. *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*. (USA: Cato Institute. 2009), hlm 2.

penyalahgunaan narkoba yang sebelumnya sanksi diberikan berupa pidana kemudian diganti menjadi sanksi lain berupa sanksi tindakan rehabilitasi.⁶⁰

Dalam proses depenalisasi, sanksi yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini, yang hanya dihilangkan kualifikasi pidana, sedangkan berkaitan dengan sifat melawan hukum untuk melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Maka mengenai hal itu, dalam penanganan sifat melawan hukum atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain misalnya sistem hukum perdata, dan juga sistem hukum administrasi.

Timbul sebuah kesadaran dalam proses depenalisasi, bahwa konsep pemidanaan sebenarnya merupakan langkah terakhir ultimum remedium bukan premium remedium. Maka dari itu, dalam perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dapat dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila dalam penerapannya tidak efektif dapat diakhiri dengan sanksi pidana sebagai sebuah senjata terakhir dalam keadaan mendesak. Hal ini berarti terhadap hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (noodrecht) yang seharusnya diterapkan pada sebuah lembaga terakhir.⁶¹

Dalam hal ini apabila dikontekskan kepada narkoba terdapat sebuah pengertian yang masih belum jelas terkait dengan pengertian depenalisasi. Ketidajelasan tersebut timbul dari pengertian depenalisasi yang dikemukakan oleh *European Monitoring Center For Drugs Addicition (EMCDDA)* yang dimana pengertian depenalisasi diartikan sebagai *relation of the penal sanction*

⁶⁰ Darman, I Made Wirya: Arsanawati, Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy, Makalah Disampaikan di Ceramah Prosiding SENAHIS 2, Universitas Ganesha, Bali 2018, hlm 140.

⁶¹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 12.

provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, Depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.

Melihat pengertian diatas maka sebenarnya dapat dimengerti bahwa depenalisasi suatu perbuatan tetap merupakan sebuah perbuatan pidana akan tetapi sanksinya bukan penal (pidan penjara). Sehingga terjadi pergeseran dalam pemaknaan yang dimana depenlasisasi diartikan menajdi dekrimalisasi. Terhadap sifat melawan hukum suatu perbuatan juga seta merta hilang sejalan dengan ditetapkannya suatu perbuatan bukan lagi perbuatan pidana. Maka demikian, sanksinya pun bukan lagi sanksi pidana meskipun rehabilitasi merupakan sebuah tindakan dalam hukum pidana.⁶²

2. Pengertian Restorative Justice

Pendapat Umbreit dalam sebuah tulisanya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and respresentatives of community to address the harm caused by the crime”.

(keadilan restorative adalah merupakan sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menanganikerusakan dan kerugian yang diakibtakan oleh tinda pidana).⁶³

⁶² Asmin Fransiska et. Al., Anomali Kebijakan Narkotika, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya,2009), hlm 59.

⁶³Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, <http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorativejustice/9523familygroup/family3.html>., 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Wasview, Colorado, USA, 2004, hlm 332-408.

Terhadap pandangan tersebut Daly⁶⁴ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

Maka demikian sangat sesuai yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya dimasa yang akan datang.⁶⁵

Pendapat Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restorative adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁶⁶ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restorative adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang didalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Sehingga dari berbagai pendapat para ahli di atas maka penulis dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah diluar pengadilan dengan

⁶⁴ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 2000, 167-190. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hlm 332-267.

⁶⁵ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*; London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999. 5. Dikases dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 15 Oktober 2022.

⁶⁶ Wright, 1991, 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 Oktober 2022.

mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Maka dalam hal ini restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritannya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

3. Penerapan Restorative Justice bagi Pecandu Narkotika

Dalam pandangan normative yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahguna narkotika ataupun penyalahguna narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal diketahui penyalahguna narkotika bagi diri sendiri maupun penyalahguna narkotika hanyalah korban atas perbuatannya sendiri. Hakikatnya penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan penyalahguna narkotika adalah individu yang menggunakan dan menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya penyalahguna narkotika di posisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana yang akhirnya dijatuhi sanksi pidana. Dengan kata lain individu yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri dengan sendirinya akan menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Kondisi tersebut dalam tipologi korban juga disebut sebagai *self-victimizing victim* yaitu merekayang

menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri⁶⁷. Atau, yang menurut Romli Atmasasmita sebagai keadaan dwi tunggal yaitu, hubungan korban dan pelaku adalah tunggal atau satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban pemakai atau *drug user*.⁶⁸

Penyalahguna narkotika bagi diri sendiri telah di kriminalisasikan oleh norma hukum sebagai perbuatan pidana sehingga dengan sendirinya yang terjadi kemudian di dalam norma hukum maupun masyarakat umum melakukan *labeling* kepada penyalahguna narkotika sebagai kriminal yang kemudian ada kemungkinan akan menyebabkan penyalahguna narkotika tersebut membentuk kelompok atau pribadi yang eksklusif sehingga mengakibatkan bertambah sulitnya peranan masyarakat maupu pemerintah untuk menyembuhkan dan mengurangi dampak negative penyalhgunaan narkotika. Sebagaimana teori *labeling* dalam kriminologi yang mengkaji bahwa kejahatan bukanlah kualitas bagi perbuatan seseorang, melainkan merupakan akibat diterapkannya sanksi dan peraturan oleh orang lain kepada seorang pelanggar.⁶⁹ Mengkriminalisasikan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri juga akan bertentangan tujuan dari hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melidnuni kepentingan orang-perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan

⁶⁷ C. Maya Indah S, Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014), hlm 36.

⁶⁸ Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992), hlm 22.

⁶⁹ C. Maya Indah S. *Op. cit.*, hlm 62.

yang tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.⁷⁰

Hukum pidana menimbulkan dampak negative dari penerapan hukum (sanksi) pidana sengan sifat represif dan koersifnya. Hal ini tampak dari pernyataan Louk Hulsman yang mengatakan, bahwa dalam sistem hukum pidana dibangun berdasarkan pikiran “hukum pidana harus menimbulkan nestapa”. Pikiran seperti itu menurut Hulsman sangat berbahaya.⁷¹ Oleh karena itu Hulsman mengemukakan suatu ide untuk menghapuskan sistem hukum pidana yang dianggap lebih banyak mendaangkan penderitaan dari pada kebaikan, dan menggantikannya dengan cara-cara lain yang lebih dianggap baik.

Keadilan restorative merupakan teori yang menyatakan bahwa korban ataupun keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban.⁷² Keadilan restorative menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam hal keterlibatan yang oleh para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur control, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya.⁷³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa pengaturan mengenai keadilan restoratif yang dimaksud untuk menghindari dan menjauhkan seseorang dari proses peradilan pidana yang dalam hal ini diharapkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap seseorang yang berhadapan dengan

⁷⁰ Rena yulia, *Viktimologi perlindungan Hukum Kejahatan*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hlm 130.

⁷¹ LHC. Hulsman, *Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa regulasi*, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum (Surakarta: Studi Hukum Pidana), hlm 67.

⁷² OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 126.

⁷³ *Ibid.*

hukum khususnya proses peradilan pidana. Supaya orang tersebut dapat kembali ke lingkungan sosialnya secara wajar, dan oleh karenanya sangat diperlukan dukungan serta peran dari semua pihak agar hal tersebut bisa diwujudkan.

Keadilan *restorative justice* adalah konsep keadilan yang mengedepankan rekonsiliasi dan pemulihan berbasis kebutuhan terhadap korban, pelaku dan lingkungan terdampak suatu tindak pidana. Dalam praktik tak semua perkara pidana berujung hukum penjara.

Konsepsi keadilan restorative di Indonesia masih terbilang baru. Menurut pendapat Mahfud M.D keadilan restorative merupakan perluasan dari teori keadilan dengan pendekatan yang berbeda. Dalam konsepsi tindak pidana dilihat sebagai penyalit masyarakat yang harus disembuhkan, bukan hanya sebagai tindakan melanggar aturan hukum. Di sini pidana dipandang sebagai *ultimum remedium*. Dengan kata lain, terhadap anak yang terbukti bersalah melakukan suatu tindakan pidana lebih diutamakan untuk diberikan sanksi berupa tindakan seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti pendidikan, penyembuhan dan pelatihan.⁷⁴

Banyak dari aparat penegak hukum yang masih pola pikirnya saat ini terpusat pada pemahaman bahwa setiap kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah ppidanaan jalur litigasi, meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relative kecil atau tindak pidana ringan. Hal ini sah dalam positivisme hukum, dengan syarat perbuatan tersebut nyata adal dalam undang (asas legalitas terpenuhi) dan sesuai dengan prinsip equality before the law.⁷⁵

⁷⁴ Luthy Febrika Nola, Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014, hlm 2.

⁷⁵ *Ibid*

Proses penegakan hukum melalui pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan mengacu pada PERJA No. 15 Tahun 2020, definisi keadilan restorative yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang terkat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat sederhana dan biaya ringan. Kebijakan restorative justice melalui PERJA No. 15 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 2021 diharapkan mampu menyelesaikan perkara tindak pidana ringan (tipiring) selesai tanpa kemeja hijau. Sejak dikeluarkan PERJA tersebut untuk merestorasi kondisi ke semula sebelum terjadi “kerusakan” yang dapat ditimbulkan oleh perilaku seseorang (tersangka). Syarat-syarat bagi orang yang “berhak” menerima restorative justice adalah: 1) tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan; 2) kerugian dibawah Rp 2,5 juta; 3) adanya kesepakatan antara pelaku dan korban.

Sehingga PERJA ini juga mencoba untuk meminimalisir *over capacity* Lapas yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia. Selain itu, muatan PERJA ini terkandung untuk meminimalisasi penyimpangan kekuasaan penuntutan serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan public tentang hukum tajam ke bawah, namun tumpul ke atas yang selama ini seolah menjadi kelaziman.



BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN

A. Efektivitas Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice Bagi Pecandu Tindak Pidana Narkotika

Adanya fakta bahwa jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dalam tindak pidana semakin meningkat serta upaya pengobatan dan/atau perawatannya belum dilakukan secara optimal dan terpadu. Kalau mengacu dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (4) Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkotika sebisa mungkin ditahan ditempat-tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan.

Peraturan bersama yang sudah di terbitkan untuk mewujudkan koordinasi dan kerja sama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

Pelaksanaan tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice adalah untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara yang disamping itu masih ada proses-proses sanksi yang lain yang bisa ditempuh. Perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu kepada pelaku kejahatan pidana, melainkan telah mengarah pada penyelerasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban tindak pidana. Kemudian, tujuan dikeluarkannya keputusan ini adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan proses upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice guna juga

terpenuhinya dalam peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan juga diselesaikan diluar pengadilan. Khusus untuk perkara narkoba, pendekatan *restorative justice* hanya dapat diterapkan terhadap pecandu, penyalahguna, ketergantungan narkoba, korban penyalahgunaan, dan narkoba pemakaian satu hari.⁷⁶

Mengenai urgensi dalam menanggulangi pecandu dan penyalahguna narkoba tentunya pasti kita berbicara pada tahapan penghukuman yang dimana ada sebuah upaya lain yang harus diterapkan berupa upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan *restorative justice* yang merupakan upaya yang bisa di tempuh dalam ruang lingkup hukum pidana. Hal tersebut juga sangat sesuai dengan asas dalam hukum pidana yaitu *ultimum remedium* bahwa hukum pidana seharusnya menjadi obat dalam memperbaiki pelaku tindak pidana khususnya pecandu maupun penyalahgunaan narkoba agar dapat kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat dan bisa bersosial sebagaimana mestinya agar bisa hidup damai dan memastikan pelaku tindak pidana narkoba tidak terjadi pengulangan kejahatan dan juga tidak adanya unsur dalam sanksi pidana yang terkesan balas dendam atas suatu perbuatan tersebut. Sehingga seharusnya ada upaya dari aparat penegak hukum untuk mencari alternatif hukuman yang lain. Sehingga pidana penjara bukan lagi satu-satunya jalan yang harus di tempuh dan sebagai tempat yang tepat dan aman dalam membina pelaku kejahatan tindak pidana dalam hal ini pidana pecandu, korban dan penyalahguna narkoba, sebab pidana penjara khususnya bagi penyalahguna narkoba tidaklah efisien dalam memberikan sanksi ataupun pelajaran terhadap kejahatan yang sudah dilakukan.

⁷⁶ Lihat Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Paradigma yang berkembang menyadarkan bagaimana pemerintah dan aparat penegak hukum bahwa untuk dapat meminimalisir terjadinya pecandu dan penyalahgunaan dan juga peredaran narkotika haruslah diberantas dari dasar dan menjadi musuh bersama dengan melalui pendekatan keadilan restoratif sehingga harus di upayakan adanya jalan lain dalam hal ini tuntutan berupa depenalisasi untuk mementingkan kesembuhan para pecandu atau penyalahgunaan dari pengaruh terhadap narkotika.

Maka berhubungan dengan masalah ini pecandu dan penyalahgunaan narkotika, sehingga diperlukan suatu kebijakan dalam hukum pidana yang mengatur dan menempatkan aturan sanksi pidana yang tidak hanya bersifat retributif dan punitif terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika akan tetapi juga mengandung unsur keadilan *restoratif* dan didalamnya juga tidak hanya memposisikan pecandu dan penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku tindak pidana namun juga sebagai orang yang harus disembuhkan sehingga alternatif hukuman secara optimalisasi pendekatan tuntutan depenalisasi oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan yang mempunyai wewenang dalam wilayah penuntutan untuk menggunakan upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan *restorative justice* terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut dengan menajalin kerja sama dengan pemerintah dan pihak aparat hukum dan yang berwenang lainnya.

Dalam hal ini langkah untuk mengoptimalkan upaya tuntutan pendekatan *restorative justice* dengan melibatkan para penegak hukum, pemerintah, hingga perangkat daerah terpencil adalah merupakan sebuah solusi yang tepat untuk menanggulangi terhadap lapas yang mengalami overkapasitas

dan juga para pecandu dan penyalahgunaan narkotika tidak lagi langsung di pidana badan/penjara sehingga dapat memulihkan pecandu narkotika, dengan tujuan untuk mengembalikan kembali kepada kehidupan yang normal sehingga dapat kembali beradaptasi dalam lingkungan yang damai, aman yang sering disebut dengan resolisasi.⁷⁷

Situasi dan kondisi saat ini, tentu akan berujung pada tidak selesainya persoalan narkotika, dikarenakan dengan memindahkan atau memenjarakan pelaku pecandu dan penyalahgunaan narkotika ke dalam tembok penjara tanpa harus ada upaya menyembuhkan bahkan dapat menjerumuskan mereka kedalam peredaran gelap narkotika. Sehingga tidak dapat pulih dengan sendirinya dan mereka membutuhkan bantuan untuk disembuhkan, maka karena itu, haruslah ada paradigma baru dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkotika.

Pada tanggal 22 Desember 2020 Mahkamah Agung melalui keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan keputusan Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang pemberlakuan pedoman penerapan terhadap keadilan *restoratif* (restorative justice), sehingga keputusan ini di anggap perlu adanya dijadikan sebagai pedoman dalam penerapan tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice terhadap beberapa perkara salah satunya adalah perkara pecandu, penyalahguna narkotika yang mana menurut hemat penulis adalah sebuah upaya untuk bisa mengoptimalkan penerapan upaya tuntutan depenalisasi dan wujud dari keadilan restoratif.

⁷⁷ Antony Duff & David Garland, A Reader on Punishment, (New York; Oxford University Press), hlm 23.

Pedoman tersebut dilatar belakangi oleh prinsip keadilan restoratif, secara keadilan restoratif sebagai instrumen hukum telah diberlakukan dalam bentuk kebijakan baik itu Surat Edaran, Peraturan Mahkamah Agung namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, dengan demikian lahirnya keputusan ini dapat diharapkan bisa mengoptimalkan terhadap pendekatan restorative justice terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

Prosesnya, dalam penerapan upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta yang nanti dapat menentukan perkara tersebut diteruskan atau tidak ke pengadilan, pecandu dan penyalahgunaan terlebih dahulu dilakukan Tes Asessmen untuk mengetahui status pecandu (pecandu/pengedar/bandar narkoba), apabila statusnya sebagai pecandu maka di upayakan untuk diberikan tuntutan depenalisasi berupa sanksi sosial atau rehabilitasi dan apabila dalam status sebagai pengedar/bandar maka perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk di tindak lanjuti untuk mendapatkan putusan. Bisa juga apabila dalam status pecandu kemudian dilakukan perjanjian dalam kurun waktu 6 (enam) bulan untuk mengikuti segala tahapan pengobatan dan penyembuhan (rehabilitasi). Dan apabila dalam kurun waktu yang sudah ditentukan tersebut pecandu mengikuti setiap arahan dan tahapan dengan baik tanpa melakukan pelanggaran maka Kejaksaan tidak akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke pihak pengadilan.⁷⁸

Penerapan upaya tuntutan dalam tinjauan restorative justice terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkoba dapat dikatakan sangatlah efektif dampaknya dalam menangani para pelaku tindak pidana pecandu dan

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

penyalahgunaan narkoba karena memandang dari segi masa depan pecandu dan status sosial, karena banyak juga pecandu dari kalangan yang masih remaja yang memiliki masa depan yang panjang dan juga mempertimbangkan dari keadaan lapas yang overkapasitas yang kebanyakan dipenuhi dari kalangan pecandu dan penyalahgunaan narkoba.⁷⁹

Kegagalan teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat memicu reaksi munculnya pemikiran untuk menerapkan upaya tuntutan dalam tinjauan restorative justice dengan konsep pemidanaan pada umumnya khususnya pemidanaan pelaku tindak pidana pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan dalam proses upaya depenalisasi pendekatan restorative justice yang menekankan pada perbaikan yang disebabkan dengan tindak pidana sebagai sebuah konsep yang sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana yang juga telah dilakukan di beberapa negara.

Penerapan hukuman non penjara atau bukan pidana badan/kurungan yang sering dikenal dalam berbagai istilah seperti *alternative to imprisonment*, *non-custodial measures*, *non-custodial penalties*, *prison alternatives*, atau *alaternative sanction*, merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam kebijakan pemidanaan dalam dekade terakhir. Maka istilah-istilah tersebut telah lama digunakan secara bergantian untuk merefleksikan karakter yang sama dalam susunan jenis hukum yang dilakukan di luar penjara. Konsep dan bentuk-bentuk

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

hukuman non penjara ini juga telah banyak diterima dan diatur dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Hukuman non penjara atau diluar penjara adalah merupakan bentuk sanksi pidana (*criminal sanctions*), yang memiliki dua karakter ialah: *pertama*, preventi atau pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan; dan *kedua*, represi, yang dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Adapun tujuan utamanya, memerangi kejahatan tanpa harus melakukan penjatuhan pidana penjara atau memberikan hukuman tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang (*insulation measures*). Dalam konsepsi hukuman non penjara tidak menghilangkan reintegrasi narapidana dalam masyarakat namun justru memfasilitasinya. Sebaliknya, konsep pemenjaraan/kurungan justru mempersulit upaya pengintegrasian bagi narapidana dalam bersosial dengan masyarakat ketika sudah keluar atau mereka bebas.

Sehingga hukuman non penjara dianggap cocok terhadap pelaku kejahatan dengan karakteristik atau status tertentu. Karakteristik pelaku tersebut dapat digunakan untuk langkah menilai hukuman dan proses hukum yang tepat bagi mereka dengan melakukan evaluasi terhadap klasifikasi status dan kondisi-kondisi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Adapun macam-macam karakteristik atau status tersebut diantaranya: apakah pelaku kejahatan merupakan residivis, memiliki kemungkinan besar untuk tidak mengulangi tindakan pidana, awal mula bentuk perbuatan mereka sebelumnya, pelaku menyesali perbuatannya dan status mereka ketika di masyarakat.⁸⁰

⁸⁰ Eramus A.T. Napitupulu et.al., *Hukum Tanpa Penjara Pengaturan Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019), hlm 13-14.

Di beberapa negara dengan pendekatan ini telah mulai diadopsi dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Belanda misalnya, negara ini dianggap negara paling berhasil di dunia dalam mengimplementasikan pendekatan restorative justice buktinya sejak kurun waktu tahun 2013 hingga Januari 2017, Belanda telah berhasil menutup 24 (dua puluh empat) penjara karena minimnya angka kriminalitas yang terjadi di Negara tersebut.⁸¹

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam menggunakan upaya tuntutan depenalisasi pendekatan restorative justice justru lebih mampu menekan angka kejahatan khususnya dalam tindak pidana narkoba, terlebih lagi mampu memulihkan akibat dari tindak pidana tersebut dimana baik negara, pelaku juga masyarakat secara bersama-sama memikirkan cara untuk menyelesaikan dan memulihkan kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan.

Penegakan hukum pidana yang menitikberatkan pada pembalasan berangsur-angsur mengalami sebuah perubahan. Hukum pidana tidak lagi dijadikan sebagai tujuan yang utama dan pembalasan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana dan melanggar Undang-Undang. Hukum pidana dijadikan sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan pidana itu sendiri. Upaya-upaya dalam penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan tersebut.⁸² Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga dalam penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat

⁸¹ Lihat Kekurangan Kejahatan, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/20170601/09330651/kekurangan-kejahatan-24-penjara-dibelanda-tutup-sejak-2013> diakses terakhir pada tanggal 25 November 2022

⁸² Ruben Ahmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana. (*Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2017), hlm 84.

penegak hukum melainkan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan aparat penegak hukum dan pemerintah.⁸³

Di sisi lain Sajipto Rahardjo memandang penting bahwa hukum sebagai aktivitas memilih dan cara untuk mencapai tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi beberapa pertanyaan, yaitu:

- 1) Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada;
- 2) Cara-cara apa dan yang mana dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan;
- 3) Kapan waktu dan bagaimana hukum itu perlu diubah;
- 4) Dapatkan suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan serta untuk mencapai tujuan tersebut.⁸⁴

Terhadap kedudukan restorative justice di Indonesia telah diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seharusnya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice).

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta:Prenada Media Group,2010), hlm 23.

⁸⁴ Mia Kusuma Fitriana, *Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal)*. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, 2018, hlm 5.

Telah dijelaskan dalam Undang-Undang kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 (lima) dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Dengan demikian, pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restorative justice dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.

Terhadap keadilan restoratif tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi dalam setiap proses peradilan pidana pada umumnya dan proses pidana di Indonesia khususnya. Terdapat beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui bagi pencari keadilan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Kejaksaan dan pengadilan hingga pada tahapan dimana pelaku kejahatan tindak pidana mendapatkan putusan dari hakim. Maka penerapan upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice sudah mulai diterapkan di setiap lembaga penegak hukum.

Maka penerapan tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki/memulihkan (*to restore*) perbuatan tindak pidana yang dilakukan pelaku dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku kejahatan, korban dan juga lingkungan yang melibatkan mereka secara langsung dalam penyelesaian masalah. Sehingga tujuan pemidanaan bertujuan untuk bisa mengakomodir kepentingan dan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan individu terkait pelaku kejahatan tindak pidana tersebut.

Hal ini dilatar belakangi oleh fokus perhatian dan pandangan atas suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian dalam perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan ppidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah (*is a violation of the state, defined by law breaking and guality*) pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah. Sementara keadilan dalam sistem peradilan pidana tradisional dipahami sebagai terbuktinya dakwaan dan penjatuhan pidana kepada pelaku oleh negara (aparap penegak hukum) sebagai pemegang keadaulatan dalam penuntutan dan menjatuhkan pidana. Otoritas demikian pada akhirnya justru berimbap pada kondisi tidak terwakilnya status pelaku kejahatan tindak pidana dan kepentingan korban sekaligus masyarakat dalam sebuah sistem yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pada dasarnya perbuatan menggunakan dan menyalahgunakan narkotika merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga terhadap pelaku sudah selayaknya dilakukan proses hukum sebagaimana layaknya penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika sudah tidak selalu menggunakan sarana penal, karena adanya keharusan melalui jalan-jalan yang lain terutama bagi pecandu yang melaporkan diri pada instansi wajib lapor maupun pecandu yang tertangkap, sebagaimana ditentukan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Pergeseran bentuk dalam ppidanaan dari bentuk hukuman badan menjadi hukuman tindakan atau alternatif lainnya merupakan proses depenalisasi.

Konsep depenalisasi terjadi karena adanya perkembangan atau pergeseran nilai hukum dalam kehidupan masyarakat yang mempengaruhi perkembangan

nilai hukum pada norma hukum pidana. Perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang menyalahi hukum dan tercela tetapi tindak pas/pantas dikenai sanksi pidana yang berat, lebih tepatnya dikenai sanksi pidana ringan atau tindakan. Adapun alasan untuk menentukan depenalisasi terhadap pecandu narkotika, karena mereka dianggap sebagai orang yang memiliki sebuah kelainan penyakit sehingga perlu mendapatkan perawatan dengan memberikan terapi maupun obat agar sembuh. Untuk korban penyalahgunaan narkotika, sesungguhnya mereka tidak menyadari dengan apa yang telah diperbuat disebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut bisa saja dari faktor karena dibujuk rayu orang lain sehingga perlu di selamatkan dengan sanksi depenalisasi berupa rehabilitasi, supaya tidak semakin terjerumus ke dalam keparahan dari dampak narkotika tersebut.⁸⁵

Dalam proses menangani pecandu narkotika, aparat penegak hukum harus berorientasi kepada sanksi tindakan berupa depenalisasi berupa rehabilitasi dan langkah-langkah lainnya demi menyelamatkan masa depan mereka (pecandu dan penyalahguna). Untuk dapat memfungsikan peran aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dalam memutus atau menetapkan tindakan sangatlah perlu dukungan dari aparat penegak hukum yang lain. Tentu hal ini harus berlandaskan pada adanya pemahaman dan kesepakatan bersama bahwa pecandu dan penyalahgunaan narkotika adalah masalah serius bangsa dan musuh bersama bagi masa depan bangsa. Maka dalam hal ini pemerintah, kejaksaan dan aparat penegak hukum terkait wajib bersatu padu menyamakan visi dan misi untuk menanggulangi pecandu dan penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan cita-

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

cita luhur bangsa menjadikan generasi bangsa yang sehat. Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum tentang penanganan pecandu narkoba dan penyalahgunaan narkoba ke dalam langkah-langkah untuk proses mengobati dan menyembuhkan. Dengan demikian pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara bisa juga menggunakan sanksi sosial dan dengan tujuan untuk pengobatan dan penyembuhan (rehabilitasi).⁸⁶

Gagasan keadilan *restoratif* telah diterima oleh semua lembaga penegak hukum di Indonesia, termasuk lembaga Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan menandatangani Nota Kesepakatan pada tanggal 17 Oktober 2012, Nomor 131/KMS/SKB/X/2012.⁸⁷

Keadilan *restoratif* yang didefinisikan dalam pasal 1 ayat 2 dalam Memorandum of Agreement ini, yang merupakan pertama kalinya konsep tersebut didefinisikan dengan cara ini. Bahwasanya pelaku, korban, keluarganya, dan tokoh masyarakat semuanya terlibat dalam proses penetapan penyelesaian yang adil dalam kasus tindak pidana ringan yang dilakukan penyidik pada tahap penyidikan, penuntutan dan hakim saat persidangan. Keadilan *restoratif* (restorative justice) hanya dapat diberlakukan terhadap tindakan kriminal kecil/ringan berdasarkan

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

⁸⁷ Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi, (IAIN Parepare: Nusantara Press), hlm 61.

perjanjian bersama ini. Keadilan *restoratif*, di sisi lain, dapat digunakan untuk menangani kejahatan yang lebih serius juga.⁸⁸

Prinsip dalam keadilan *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung) namun dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih belum secara optimal adapun peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah.⁸⁹

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Selain itu, keadilan *restoratif* dimaksudkan untuk mereformasi sistem peradilan yang masih menempatkan prioritas tinggi pada hukuman penjara. Petunjuk teknis ini dirancang untuk tujuan ini. Pertumbuhan sistem penuntutan

⁸⁸ Muhammad Rafi Urutab, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19, *Syntax Idea*3, No.7 Juli 2021

⁸⁹ Lihat Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

tidak lagi berpusat kepada kepentingan korban, tetapi juga pada menghubungkan kepentingan pemulihan pelaku dan juga pertanggung jawaban pelaku kriminal.

Adapun tujuan dikeluarkannya petunjuk teknis ini adalah⁹⁰:

- a. Membantu pengadilan di lingkungan pengadilan umum memahami dan menerapkan peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Putusan Ketua Mahkamah Agung yang mengendalikan implementasi keadilan restoratif.
- b. Peraturan keadilan restoratif Mahkamah Agung harus di dorong dalam penilaian panel/hakim berdasarkan keadilan restoratif.
- c. Dalam menyesuaikan dengan prinsip-prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan tentang keadilan yang seimbang.

Seperti yang terdapat dalam Perja No. 15 Tahun 2020, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang penuntutan berdasarkan *restorative justice*, jelas bahwa upaya *restorative justice* ialah untuk para pelaku kejahatan, korban dan masyarakat dalam menangani kasus pidana. Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan *restoratif* berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 menggambarkan bahwa dalam peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui kesepakatan tersebut dan memiliki kekuatan hukum. sebagai manifestasi konkrit dari sebuah paradigma pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan. Sehingga dalam lembaga Kejaksaan melakukan suatu langkah yang strategis dengan mengeluarkan peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.

⁹⁰ *Ibid*

Terdapat juga dalam peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 juga membatasi pelaksanaan keadilan *restoratif* untuk memastikan bahwa hal itu tidak hanya dilihat sebagai bentuk perjanjian, melainkan sarana untuk memastikan bahwa keadilan dan kebenaran (terutama kebenaran material) dapat dicapai dalam dilaksanakan dalam waktu yang panjang.⁹¹ Sehingga substansi hukum, peraturan ini bertujuan untuk menghilangkan kekakuan positivis dengan langkah memperkenalkan aturan keadilan *restoratif* progresif. Keadilan *restoratif* ini adalah bentuk sebuah penyelesaian kasus pidana dari semua pihak yang terlibat tindak pidana untuk mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan.⁹²

Sejalan dengan hal tersebut Jaksa Agung Republik Indonesia ST. Burhanuddin mengatakan bahwa keadilan tidak ada didalam buku melainkan ada pada hati nurani. Dalam mewujudkan keadilan tersebut Kejaksaan membuat diskresi dalam bentuk Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai bentuk perwujudan penegakan hukum yang lebih humanis. Dalam pendekatannya Kejaksaan sebagai lembaga pengendali perkara. Keadilan *restoratif* merupakan tujuan keadilan yang ingin dicapai dengan cara pemulihan kembali pada keadaan semula, keseimbangan perlindungan, kepentingan pelaku, korban tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Perubahan pandangan tersebut merupakan Reformasi kebijakan hukum pidana yang menuntun pada perubahan tujuan ppidanaan yang tidak lagi membalas, tetapi menghilangkan stigmatisasi atau pelabelan sosial sebagai pelaku kejahatan dan membebaskan rasa bersalah pelaku. Apabila dahulu ppidanaan

⁹¹ Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, 2020, hlm 1153-1178.

⁹² *Ibid.*

dianggap sebagai kritik moral untuk mereformasi perilaku terpidana di kemudian hari. Dahulu kejahatan merupakan konflik yang harus diselesaikan antara negara dengan pelaku kejahatan, tanpa memedulikan korban, maka saat ini kejahatan dipandang sebagai konflik yang harus diselesaikan antara pelaku dengan korban, sehingga harmoni masyarakat dapat dipulihkan.

Dijelaskan terkait dengan Peraturan Tentang Keadilan Restoratif sebagai dasar dalam penuntutan di Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 bahwa penuntutan berbasis keadilan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir;
- e. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Peraturan Jaksa tentang keadilan *restoratif* konsisten dengan prinsip-prinsip keadilan *restoratif* dan menetapkan prosedur pidana sebagai upaya terakhir dengan menetapkan aspek keadilan dan kepentingan publik dalam keseimbangan. Akibatnya, pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan sistem peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Lembaga Kejaksaan juga dalam hal ini harus berhati-hati dalam menjalankan kebijakan ini agar kejelasan hukum tetap menjadi intinya. Terkait peraturan Jaksa ini tidak boleh dirugikan oleh kebijakan kriminalisasi atau dekriminalisasi yang terjadi seiring perkembangan kasus dan Undang-Undang. Disamping itu dalam kebijakan *restoratif* tindak pidana dikriminalisasi harus menjadi pertimbangan selama menjalankan proses penegakan hukum. sehingga

sangat penting dari hasil hukum suatu kasus adalah kepastian hukum dan keadilan akan ditegakkan. Menurut teori Gustav Rudbruch tentang cita-cita hukum, keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan tidak semua dapat dipenuhi pada saat yang sama dalam Perja 15 Tahun 2020. Karena itu, Kejaksaan mengeluarkan Perja dalam muatan hukumnya dalam rangka menegakan keadilan. Untuk memastikan kepastian hukum, Perja ini harus mematuhi semua ketentuan KUHP agar bisa melakukannya.⁹³

Kejaksaan diperbolehkan untuk melakukan penutupan perkara berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Demi kepentingan Publik, berakhirnya penyelidikan kriminal, dan keputusan peradilan yang akan memiliki efek hukum yang lama terhadap individu tertentu kasus yang sama. Selain menghindari pembalasan, respons dan kedamaian masyarakat, serta kesopanan dan ketertiban umum, terdapat juga penghindaran pembalasan. Aturan ini menetapkan kondisi untuk menutup tindakan kriminal:

- a. Pertama kalinya tersangka melakukan kejahatan.
- b. Hanya pidana denda atau pidana penjara paling lama lima tahun yang diancam pidana.
- c. Nilai barang bukti atau nilai kerugian tidak boleh melebihi Rp. 2,5 juta agar dilakukan kejahatan.

Dalam hal ini Jaksa adalah anggota dari aparaturnegara yang ditugaskan untuk menegakan hukum. Jaksa Republik Indonesia, atau Kantor Kejaksaan adalah suatu entitas yang melayani tugas dan kekuasaan Jaksa. Menuntut hal-hal

⁹³ Emy Herlin Setyorini, Sumiati, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, DIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020

kejahatan adalah tanggung jawab utama dari kantor Kejaksaan.⁹⁴ Hal ini melalui kemampuan jaksa untuk menentukan apakah seharusnya atau tidak sebuah kasus dapat dilanjutkan kepada pengadilan, berdasarkan terhadap keadilan *restoratif* dapat ditegakkan. Jaksa menggunakan keadilan *restoratif*, terutama penyelesaian dengan keluar dari pengadilan telah dicapai.⁹⁵

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegakan hukum pidana terpadu (*Intergrated Criminal Justice System*) yang terdiri dari sub-sub sistem lain yang saling terkait satu dengan yang lain, menurut Barda Nawawi Arief dalam sistem peradilan pidana terdapat empat sub sistem kekuasaan:

- 1) Kekuasaan penyidikan (Badan Penyidikan)
- 2) Kekuasaan Penuntutan (Badan Penuntutan)
- 3) Kekuasaan Mengadili (Badan Pengadilan), dan
- 4) Kekuasaan Pelaksanaan pidana (Badan Eksekusi).⁹⁶

Terhadap penanganan kasus narkoba terkhususnya pada pecandu dan penyalahgunaan narkoba tidak perlu masuk pada wilayah peradilan. Baik pengguna yang telah melaporkan diri ke IPWL maupun pengguna yang tertangkap tangan oleh aparat penegak hukum. pecandu maupun penyalahgunaan narkoba diarahkan kepada tahap penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi) setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dibantu pihak Tim Asesmen terpadu. Sehingga pelaksanaan dalam masa penyembuhan

⁹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017), hlm 19.

⁹⁵ <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 20 November 2022

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 23.

dan pengobatan dapat di hitung sebagai masa menjalani hukum seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.⁹⁷

Terhadap pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dikatakan sebagai bentuk langkah dalam proses pendekatan depenalisasi terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika, yang dimana kalau dilihat dalam proses ini tidak selalu mendekatkan pecandu dan penyalahgunaan narkotika pada wilayah penalisasi, akan tetapi melalui wilayah pengobatan dan penyembuhan (rehabilitasi) sebagai sebuah sanksi berupa tindakan terhadap pecandu dan penyalahgunaan narkotika.

Penting memahami mengapa kebijakan Jaksa memiliki peran penting dan strategis dalam proses penegakan hukum sebagai master dari proses atau dominus letis dalam kesatuan reserse kriminal sistem, yang salah satu fungsinya adalah untuk menyaring kasus pidana yang akan diteruskan ke pengadilan dan mempertimbangkan tujuan dalam Undang-Undang.⁹⁸ Maka dari itu, terhadap implementasi dari keadilan *restoratif* harus meningkatkan penyembuhan dan harmonisasi berdasarkan saling menghormati antar pihak yang terlibat.

Kejaksaan memiliki kewenangan untuk menentukan suatu kasus dapat diteruskan ke meja pengadilan atau tidak dengan tetap berdasarkan kepada alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Maka dari itu, sebagai lembaga pemerintahan yang tugasnya untuk melaksanakan tugas terkait penuntutan, maka dalam proses penuntutan yang dilakukan kejaksaan perlu diarahkan untuk tujuan mengikuti sebagai tahapan re-orientasi dalam pembaharuan hukum pidana,

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

⁹⁸ <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat termasuk keadilan termasuk kearifan lokal. Sehingga terkait dengan melakukan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* mempunyai urgensi antara lain pertama, pengaturan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) hanya dapat memiliki kekuatan mengikat secara intrnal. Kedua, penganturan melalui Peraturan Kejaksaan (Perja) tidak memiliki tingkatan tinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dapat menjadi solusi dalam permasalahan overkapasitas dalam lapas di Indonesia. Keempat, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dapat mengurangi jumlah perkara dan juga dapat mengurangi beban anggaran negara dalam setiap penanganan perkara.

Disahkannya Undang-Undang Kejaksaan RI No. 11 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dalam penjelasan telah ditegaskan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, kewenangan kejaksaan untuk dapat menentukan terhadap apakah suatu perkara dapat atau tidak di limpahkan ke pengadilan memiliki arti penting dalam menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan juga interpretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana. Terhadap kewenangan kejaksaan dalam melakukan diskresi penuntutan (*prosecutoria discretionary atau opportunititeit beginselen*) yang dapat dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sangat penting dalam rangka mengakomodasi terhadap perkembangan penegakan hukum

dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif.

Penerapan *restorative justice* adalah sebuah upaya dari lembaga kejaksaan untuk menyesuaikan pergeseran terhadap paradigma yang berkembang pada masyarakat Indonesia, yang dimana sebelumnya keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Dalam hal ini jajaran kejaksaan di seluruh Indonesia terhitung semenjak keluarnya Peraturan Jaksa Agung (Per-JA) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif atau Restorative Justice telah menghentikan penuntutan sebanyak 101 perkara pidana kecil.

Integritas Jaksa dalam menangani perkara adalah benteng penting mencegah terjadinya penyimpangan. Sehingga integritas sering juga dikaitkan dengan tingkat kesejahteraan, artinya bahwa pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan jaksa. Akan tetapi juga itu saja tidak cukup. Harus ada pengawasan yang dilakukan terhadap proses pelaksanaan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam hal ini Tim pengawasan harus turun untuk memastikan proses penerapan depenalisasi dengan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan dilapangan adalah sesuai dengan proses yang benar dan keadilan bagi masyarakat demi mendapatkan kepastian hukum.

Salah satu wujud dari depenalisasi tergambar dalam sebuah pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme yang awalnya berbentuk penal menjadi proses mediasi non penal. Dimana mediasi non penal merupakan bagian dari bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang lebih populer dilingkungan kasus-kasus perdata, namun bukan

berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Dalam konteks penyelesaian perkara pidana melalui mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku kejahatan dan lingkungan masyarakat.⁹⁹

B. Hambatan-Hambatan Kewenangan Kejaksaan dalam Upaya Tuntutan Depenalisasi dalam Tinjauan Restorative Justice

Hambatan-hambatan dalam menerapkan kewenangan kejaksaan untuk melakukan upaya tuntutan depenalisasi terhadap pecandu dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, dapat dikualifikasi berdasarkan dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba lebih komprehensif dalam mengatur tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap pecandu, penyalahgunaan narkoba dan jaringan pengedar narkoba. Hambatan juga dimungkinkan timbul dari faktor kurangnya kualitas dan kuantitas (tidak menguasai teknik dan penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan juga dari segi kuantitas sumber daya aparat (polisi, kejaksaan) seringkali terjadi pergantian anggota di reserse narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjangkau pelaku pecandu, penyalahguna dan jaringan pengedar narkoba antara lain yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan dana operasional. Terkadang juga dari faktor masyarakat terdapat adanya sebuah paradigma dalam masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang dirasa menguntungkan secara ekonomi yang ditimbulkan melalui transformasi budaya barat dan ditunjangi

⁹⁹ Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, (Jurnal Kriminologi Indonesia, 2010), hlm 187.

dengan pesatnya teknologi yang budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa khususnya budaya bangsa Indonesia melalui sektor pariwisata dimana dalam kebiasaan wisatawan luar dalam menggunakan narkoba di negara mereka tidak dilarang.

Sehingga secara spesifik dapat dikualifikasikan terkait dengan hambatan-hambatan kejaksaan dalam menerapkan upaya tuntutan depenalisasi tinjauan restorative justice yang sering terjadi di antaranya sebagai berikut:

1. Hambatan Internal

Hambatan internal ini berupa hambatan yang dipengaruhi oleh faktor internal jaksa itu sendiri berupa adanya dari aparat penegak hukum. Terdapat ketimpangan dalam proses hukum, misalnya mereka yang dari kalangan menengah atas tertangkap menggunakan narkoba diberikan upaya tuntutan depenalisasi pendekatan restorative justice dengan berupa sanksi sosial dan rehabilitasi karena dipandang mampu membayar semua proses penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi), namun berbanding terbalik dengan mereka yang masyarakat biasa justru diberikan penjatuhan pidana, faktor terbatasnya sumber daya manusia serta kemampuan dan sarana-prasarana dalam mengkualifikasi terhadap macam-macam bentuk narkoba (obat-obatan, tumbuhan) dan juga langkah proses dalam penentuan yang disebut dengan pecandu, korban dan pengedar/bandar narkoba.

Dalam hal ini diperlukan pengawasan dari pimpinan langsung yang terkait dan peningkatan dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum, karena di khawatirkan kebijakan depenalisasi ini menjadi celah bagi mereka para pengedar dan bandar narkoba, dalam hal ini dari pihak BNNP dalam mengatasi hal

tersebut dengan dilakukannya pengawasan apabila diketahui pecandu ataupun korban penyalahgunaan yang sedang menjalani proses hukum karena termasuk dalam kategori berat yang harus di sanksi pidana kurungan/penjara tidak direkomendasikan untuk penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi).

2. Hambatan Eksternal

Seringkali pada tahapan penerapan upaya tuntutan depenalisasi tinjauan restorative justice hambatan juga timbul dari pihak pecandu dan penyalahgunaan narkoba (faktor eksternal) seperti terlibat jaringan peredaran narkoba, residivis dan juga tidak menjalankan persyaratan-persyaratan yang disepakati ketika menjalankan penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi).¹⁰⁰

Implikasi yang diakibatkan kepada klasifikasi pecandu diatas tersebut dalam hal ini jaksa dalam memberikan upaya tuntutan depenalisasi tinjauan restorative justice tidak bisa terlaksana/diberikan karena tidak termasuk dalam klasifikasi pecandu yang bisa mendapatkan upaya tuntutan depenalisasi berupa sanksi sosial dan rehabilitasi.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkoba Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada penulisan Tesis ini, berdasarkan dari hasil penelitian penulis dapat menarik kesimpulan tentang Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice dengan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Terhadap efektifitas dalam melihat penerapan upaya tuntutan depenalisasi dalam tinjauan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi DIY setelah melalui proses dan tahapan mekanisme yang harus dijalankan terhadap Pecandu dan penyalahgunaan narkotika maka penerapan dalam upaya tuntutan depenalisasi menjadi suatu langkah/proses yang bisa dilakukan dalam kewenangan kejaksaan dalam memberikan tuntutan terhadap pelaku tindak pidana pecandu dan penyalahgunaan narkotika dan dipandang sangat efektif dampaknya dengan berdasarkan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan dan kondisi tempat maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. seperti, melihat masa depan pelaku tindak pidana, overkapasitasnya lepas, mengurangi perkara melalui proses tindak pidana, dan mengurangi beban negara terhadap anggaran pemberdayaan pelaku kejahatan tindak pidana di lepas.
2. Hambatan menurut penulis dalam hal ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu;
Pertama, Hambatan Internal, hambatan ini berupa yang dipengaruhi oleh faktor internal jaksa itu sendiri berupa adanya dari aparat penegak hukum. Terdapat ketimpangan dalam proses hukum, misalnya mereka yang dari kalangan menengah atas tertangkap menggunakan narkotika diberikan upaya

tuntutan depenalisasi pendekatan restorative justice dengan berupa sanksi sosial dan rehabilitasi karena dipandang mampu membayar semua proses penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi), namun berbanding terbalik dengan mereka yang masyarakat biasa justru diberikan penjatuhan pidana, faktor terbatasnya sumber daya manusia serta kemampuan dan sarana-prasarana dalam mengkualifikasi terhadap macam-macam bentuk narkotika (obat-obatan, tumbuhan) dan juga langkah proses dalam penentuan yang disebut dengan pecandu, korban dan pengedar/bandar narkotika. Dan juga masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan BNN dalam melakukan proses penentuan sampai penuntutan bagi pecandu tindak pidana narkotika. Dan kurangnya sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang lebih memahami dan memadai macam-macam obat-obatan, tumbuhan dan status pecandu, korban dan pengedar yang termasuk dalam kategori narkotika.

Kedua, Hambatan Eksternal ialah timbul dari pihak pecandu dan penyalahgunaan narkotika (faktor eksternal) seperti terlibat jaringan peredaran narkotika, residivis dan juga tidak menjalankan persyaratan-persyaratan yang disepakati ketika menjalankan penyembuhan dan pengobatan (rehabilitasi) kurangnya motivasi dan niat dari si Pecandu untuk sembuh karena merasa terpaksa melakukan penyembuhan dan pengobatan.

B. Saran

1. Perlunya dalam tahapan penyidikan dan penyelidikan sampai Tes Asesmen dilakukan oleh aparat penegak hukum dan dokter yang berkompeten agar pecandu nantinya dalam penuntutan dapat diupayakan

tuntutan depenalisasi sehingga bisa mendapat sanksi berupa sanksi sosial atau rehabilitasi.

2. Diharapkan aparat penegak hukum untuk tetap konsisten dan mencari jalan terbaik berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam setiap proses penyelesaian perkara pidana narkoba dengan tidak memihak terhadap pecandu yang memiliki ekonomi tinggi dan rendah, karena hal tersebut menyangkut dengan masa depan dan status sosial seseorang.
3. Pentingnya mengubah paradigma di tengah-tengah masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap seseorang pengguna narkoba sebagai pelaku tindak pidana sebagai sebuah proses mencari jalan terbaik terhadap pecandu sehingga hal tersebut akan memberikan padangan baru dalam penyelesaian proses peradilan berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL

- O.c. Kaligis dan Associates, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Pt Alumni, 2011),
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1987),
- Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana: Studi Lapangan Daerah Jambi”. *Jurnal PJIH*. Vol. 3 Nomor 1 2016,
- Mulyono, G.P & Arief, B.N, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” (*Jurnal Law reform*,12 (1),
- Hanafi, Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *Al’Adl*, Volume X Nomor 2, Juli 2022.
- Ivo Aertsen, et al, “Restorative Justice and the Active victim” : developing the offer of restorative justice. *The Internasional Journal of Restorative Justice*, 3(2),
- Andriyanti, E. F. ‘Urgensitas Implementasi Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Indonesia’. *Jurnal Education and development*, 8(4),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “ Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, (Bandung: PT Alumni, 2010),
- Tolib Setiady, “Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia”, (Alfabeta, 2010),
- Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, (Bandung: Kencana Prenada, 2005),
- D. Simons, *leerbook Van Het Nederlandsche Straftrecht yang diterjemahkan oleh drs. P.A.F. Lamintang, “Kitab pelajaran Hukum Pidana”, cetakan 1, (Bandung: Pionir Jaya, 1992),*

- Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, (Bandung: PT Alumni, 2010),
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, “Pembahasan KUHAP, Menurut ilmu Pengetahuan dan Yurisprudensi”, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010),
- Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara”, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010),
- Muhammad Mustofa, “mengaktualisasikan Gagasan, Restorative Justice di Indonesia, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum tanpa Memenjarakan di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yang diselenggarakan Depertemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.
- Ida Hanifah, Fakultas Hukum UMSU. “Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa”. (Medan: CV Pustaka Prima, 2018),
- Prof.Dr.Barda Nawawi Arief, S.H, “Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara Pidana Di Luar Pengadilan”, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2012),
- Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),
- S. Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Arcan, 2002),
- Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenata Media, 2006),
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006),
- P.A.F. Lamintang, “Dasar-dasar Hukum PIDana Indonesia” (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
- Moeljatno, “ Asas-Asas Hukum Pidana” (Jakarta: Bineka Cipta, 2009),
- Eddy O.S. Hiariej, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”

- Syukur Kurniawan Gulo, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika” (HKBP Noummensen Medan, 2012),
- Moh. Zakky Moh. Taufik Makarao, Suhasril, “Tindak Pidana Narkotika” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
- Guidelie on the Role of Presecutors, ditetapkan oleh Kongres ke delapan PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana, di Havana, Cuba, 27 Agustus – 7 september 1990.
- Soejono Soekanto, Penegakan Hukum, (Jakarta: BPHN, 1983),
- Chistina Sooerya, et al. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 2001),
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996),
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1996),
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia,(Jakarta: Rajawali, 1985),
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, (Bandung, 1984),
- Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, Hukum Korporasi Rumah Sakit, (Yogyakarta, 2010),
- Adami Chawazi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 : Stelsel PIDana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Belakunya Hukum Pidana. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010),
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, (Bandung: Refika Aditama, 2011),
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),

- Masruchin Ruba'i, et al., Buku Ajar Hukum Pidana, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014),
- Gleen Greenwald. Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies. (USA: Cato Institute. 2009),
- C. Maya Indah S, Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi), (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2014),
- Romli Atmasasmita, Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana, (Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1992),
- Rena yulia, Viktimologi perlindungan Hukum Kejahatan, (Bandung: Graha Ilmu, 2009),
- LHC. Hulsman, Selamat Tinggal Hukum Pidana Menuju Swa regulasi, diterjemahkan oleh Wonosusanto, Forum (Surakarta: Studi Hukum Pidana),
- OC. Kaligis, Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, (Bandung: Alumni, 2006),
- Luthy Febrika Nola, Keadilan Restoratif Tindak Pidana Anak, Info Singkat Hukum, Vol. VI, No. 17/I/P3DI/September/2014,
- Antony Duff & David Garland, A Reader on Punishment, (New York; Oxford University Press)
- Eramus A.T. Napitupulu et.al., Hukum Tanpa Penjara Pengaturan Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019),
- Ruben Ahmad, Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana. (*Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2, 2017),

- Mia Kusuma Fitriana, Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws And Regulations In Indonesia As The Means Of Realizing The Country's Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12, No.2, 2018,
- Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, Covid 19 Dalam Bingkai Komunikasi, (IAIN Parepare: Nusantara Press),
- Muhammad Rafi Urutab, Konsep Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Masa Pandemi Covid 19, *Syntax Idea3*, No.7 Juli 2021.
- Mahendra, Adam Prima, Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif, *Jurist-Diction*, 2020,
- Emy Herlin Setyorini, Sumiati, Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020.
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017),
- Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia, (*Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2010),
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Darman, I Made Wirya: Arsanawati, Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy, Makalah Disampaikan di Ceramah Prosiding SENAHIS 2, Universitas Ganesha, Bali 2018,
- Asmin Fransiska et. Al., Anomali Kebijakan Narkotika, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009),

WEBSITE

www.hukumonline.com/.../sistem-peradilan-pidana...

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php

Anang Iskandar, “Menegakan Deskriminalisasi dan Depenalisasi Via Asesment”, melalui bnn.go.id/blog/beritakegiatan, diakses Rabu 13 Juli 2022, Pukul 20.00 WIB

Supardi, Pro dan Kontra Pidana Mati terhadap Tindak Pidana Narkoba. <http://www.bnn.go.id/konten>. Diakses pada 9 oktober 2022.

Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, <http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorativejustice/9523familygroup/family3.html>, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Wasview, Colorado, USA, 2004,

Kathleen Daly, Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 2000, 167-190. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essetial Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA,

Penerapan Restorative Justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020 Tanggal 22 Desember 2020 Tentang Penerapan Restorative Justice di Peradilan Umum

Tony Marshall, Restorative Justice: An Overview; London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999. 5. Dikases dari website:<http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 15 Oktober 2022.

Wright, 1991, 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 15 Oktober 2022.

Lihat Kekurangan Kejahatan, 24 Penjara di Belanda Tutup Sejak 2013, <http://internasional.kompas.com/read/20170601/09330651/kekurangan->

[kejahatan-24-penjara-dibelanda-tutup-sejak-2013](#) diakses terakhir pada tanggal 25 November 2022

<https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> diakses pada tanggal 20 November 2022

<http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025>

UNDANG-UNDANG

Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143.

Pasal 1 Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menkes, Mensos, Kejagung, Kapolri, Kepala BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. Jabatan: Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta, pada tanggal 5 Desember 2022 Pukul 09.15 WIB

LAMPIRAN I



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

Nomor : 31/Ket/70/FH/MH/X/2022

Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi DIY
di
Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa nama-nama mahasiswa sebagai berikut;

Nama Mhs : Lalu Muhamad Rofi'i
NPM : 20912074

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Diberitahukan pula bahwa pada saat ini yang bersangkutan sedang melakukan pra riset/penelitian untuk kepentingan penulisan Tesis dengan judul: "**Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice**". Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenannya untuk mengizinkan dan membantu kelancaran kepada penulis tersebut di atas dalam melakukan riset/penelitian, wawancara serta mengakses data-data di kantor/instansi yang bapak/ibu pimpin untuk mendukung penulisan Tesis yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini dibuat untuk diketahui bagi yang berkepentingan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. Wb

Yogyakarta, 26 Oktober 2022
Ketua Program Studi



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum

LAMPIRAN II



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA**

Jalan Sukonandi 4 Telp/ Fax (0274) 562928
Yogyakarta 55166

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : B – 17 / M.4.4/ ES/ 01/ 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUS SETIADI, S.H.,M.H.
Jabatan : Asisten Tindak Pidana Umum.
Instansi/Organisasi : Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Alamat : Jalan Sukonandi 4 Yogyakarta.

Menerangkan bahwa :

Nama : LALU MUHAMAD ROFI'I
NPM : 20912074
Prog. Studi : Hukum Program Magister
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan riset / penelitian dalam rangka Penulisan Tesis di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "**Kewenangan Kejaksaan Dalam Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Tinjauan Restorative Justice**" bertempat di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA
ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM,



AGUS SETIADI, S.H.,M.H.
JAKSA UTAMA PRATAMA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta;
2. Yth. Plt. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta ;
(1 dan 2 sebagai laporan);
3. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh B3/E

